



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.42, 2018

KEMHAN. Pengadaan Barang/Jasa *Foreign  
Military Sales*. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA MELALUI *FOREIGN MILITARY SALES*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kerja sama bilateral di bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat perlu menyusun ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa melalui *Foreign Military Sales*;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa melalui *Foreign Military Sales* sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa melalui *Foreign Military Sales*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5655);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 551);
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 610);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG/ JASA MELALUI *FOREIGN MILITARY SALES*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
2. *Foreign Military Sales* yang selanjutnya disingkat FMS adalah suatu prosedur penjualan barang/jasa pertahanan yang berasal dari Amerika Serikat kepada negara lain atau badan internasional dan barang tersebut dapat berasal dari *stock* Angkatan Bersenjata Amerika Serikat maupun pengadaan baru dari kontraktor/*vendor*.
3. *Billing Statement* adalah laporan keuangan *Letter of Offer and Acceptance* atau yang disebut dengan *Department of Defence (DD) Form 645* yang berisi antara lain data besarnya nilai pengadaan dan tagihan dari *Letter of Offer and Acceptance* tertentu.
4. *Blanket Order* adalah jenis pengadaan yang juga disebut *Blanket Open End* oleh *United States Army, Direct Requisitioning Procedures/Open End Requisitioning* oleh *United States Navy* dan *Blanket Order/Annual Requisitioning* oleh *United States Air Force* dan merupakan suatu jenis *Letter of Offer and Acceptance* Pengadaan Barang/Jasa tanpa menyebutkan nama *item* dan jumlahnya.
5. *Case Identifier* adalah susunan 6 (enam) huruf untuk identifikasi suatu *Letter of Offer and Acceptance* yang

terdiri atas 2 (dua) huruf pertama sebagai *Country Code*, huruf ke 3 (tiga) sebagai *US Implementing Agency Code* dan 3 (tiga) huruf terakhir disebut *Case Designator*.

6. *Cooperative Logistics Supply Support Arrangement* yang selanjutnya disingkat CLSSA adalah suatu jenis *Letter of Offer and Acceptance* pengadaan barang yang bersumber dari *stock* Departemen Pertahanan Amerika Serikat sehingga memungkinkan Amerika Serikat memberikan barang kepada negara pembeli dengan perlakuan yang sama pada unit Angkatan Bersenjata Amerika Serikat sesuai dengan prioritas dari *Force Activity Designator*.
7. *Defence Finance Accounting Service* yang selanjutnya disingkat DFAS adalah organisasi dibawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang merupakan Bank Sentral FMS dan bertugas untuk mengelola seluruh transaksi keuangan FMS serta membuat laporan keuangan *Letter of Offer and Acceptance* secara periodik setiap 3 (tiga) bulan untuk dikirimkan ke negara pembeli.
8. *Defense Transportation System* yang selanjutnya disingkat DTS adalah sarana pengangkutan yang menggunakan fasilitas angkutan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang terdiri atas *United States Air Force Air Mobility Command*, *United States Navy Military Sealift Command* dan *United States Army Surface Deployment and Distribution Command* yang berada di bawah otoritas *United States Transportation Command*.
9. *Defined Order* adalah jenis pengadaan yang juga disebut *Standard Sales* oleh *United States Army*, *Defined Line* atau *Push Requisitioning* oleh *United States Navy* dan *Firm Order* oleh *United States Air Force* dan merupakan suatu jenis *Letter of Offer and Acceptance* dengan mencantumkan macam dan jumlah barang/jasa yang dikehendaki oleh pembeli sesuai dengan *Letter of Request*.
10. *Export License* adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk pelaksanaan ekspor barang keluar Amerika Serikat.

11. *Freight Forwarder* yang selanjutnya disingkat FF adalah perusahaan jasa angkutan yang telah memenuhi syarat dan ditentukan oleh pihak pengirim barang dan penerima barang.
12. *Holding Account* adalah sisa dana *Letter of Offer and Acceptance* FMS dari negara pembeli yang tersimpan di DFAS dan digunakan sebagai catatan untuk persiapan penggunaan program FMS masa mendatang.
13. *Implementing Agency* yang selanjutnya disingkat IA adalah badan/unit atau angkatan dari yang bertanggung jawab kepada *Defence Security Cooperation Agency* untuk melaksanakan penyiapan *Letter of Offer and Acceptance* dan manajemen implementasinya serta pengiriman barang kepada negara pembeli.
14. *Initial Deposit* adalah besarnya uang muka yang harus dibayarkan kepada DFAS setelah penandatanganan *Letter of Offer and Acceptance*.
15. *Letter of Offer and Acceptance* yang selanjutnya disingkat LOA adalah dokumen kontraktual resmi FMS dari Pemerintah Amerika Serikat yang berisi data barang pertahanan tertentu maupun jasa termasuk data harga perkiraan, jumlah barang, syarat penjualan dan lain-lain sesuai dengan *Letter of Request*.
16. *Letter of Request* yang selanjutnya disingkat LoR adalah surat pengajuan resmi dari negara pembeli kepada Pemerintah Amerika Serikat yang berisi data barang atau jasa yang diinginkan oleh negara pembeli.
17. *Military Assistance Program Address Directory* yang selanjutnya disingkat MAPAD adalah data yang dikelola oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang dapat menyajikan alamat negara pembeli dan FF, data alamat tersebut dibutuhkan untuk proses pengiriman barang FMS ke negara pembeli.
18. *Notice of Availability* yang selanjutnya disingkat NoA adalah dokumen dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DD Form 1348-5) yang menginformasikan dan mengingatkan kepada FF dan/atau negara pembeli

bahwa barang yang *classified*, *sensitive* dan *hazardous* telah siap untuk dikirimkan dan penanganan khusus diperlukan untuk mengamankan transfer barang tersebut.

19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
20. *Pre-Lor* adalah *draft* atau rancangan *Letter of Request* yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan kepada Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk di-*review*, selanjutnya hasil *review* disampaikan kembali ke pihak Pemerintah Indonesia dalam bentuk draft LoR.
21. *Source of Supply* yang selanjutnya disingkat SoS adalah lokasi dimana sumber barang berasal dan sumber tersebut bisa berasal dari gudang Angkatan Bersenjata Amerika Serikat maupun yang berasal dari kontraktor/*vendor*.
22. *Staging Area* adalah lokasi/gudang transit yang berada di Amerika Serikat yang digunakan oleh FF yang telah ditunjuk oleh Indonesia untuk mengumpulkan barang sampai dengan jumlah tertentu untuk kemudian dikirimkan ke Indonesia baik lewat udara maupun laut.
23. *Supply Discrepancy Report* yang selanjutnya disingkat SDR adalah dokumen dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DD *Form* 364) yang berisi informasi mengenai ketidaksesuaian barang yang dipesan.
24. Surat Pernyataan 1 yang selanjutnya disingkat SP 1 adalah surat pernyataan yang formatnya ditentukan oleh Bea Cukai Kementerian Keuangan dalam rangka pembebasan barang masuk dan pajak lainnya untuk barang impor milik Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia.
25. Surat Pernyataan 2 yang selanjutnya disingkat SP 2 adalah surat pernyataan yang formatnya ditentukan oleh Bea Cukai Kementerian Keuangan dalam rangka pembebasan barang masuk dan pajak lainnya untuk barang impor milik Tentara Nasional Indonesia.

26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
27. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
28. Tentara Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
29. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut, dan U.O. TNI Angkatan Udara.

## BAB II

### *FOREIGN MILITARY SALES*

#### Bagian Kesatu

#### Program Pengadaan dan Prosedur

#### Pasal 2

- (1) Program FMS merupakan bagian dari kegiatan *Security Assistance* yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dengan memberikan bantuan melalui penjualan produk, pelayanan pemeliharaan, atau pelatihan di bidang pertahanan kepada negara asing yang memenuhi persyaratan.
- (2) Selain program FMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penjualan, terdapat program bantuan lain berupa hibah dari Pemerintah Amerika Serikat disebut dengan *Foreign Military Financing*.
- (3) Ketentuan dan prosedur Implementasi program FMS dan *Foreign Military Financing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam *Security Assistance Management Manual*.

- (4) Perbedaan mendasar antara FMS dan *Foreign Military Financing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pada sumber dana/pembiayaan program.

### Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui program FMS merupakan manajemen pengadaan luar negeri yang terikat oleh sistem dan prosedur manajemen Pengadaan Barang/Jasa Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
- (2) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa melalui program FMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. *The Management of Security Assistance, The Defense Institute of Security Assistance Management*, disebut dengan *Green Book*;
  - b. *FMS Customer Financial Management Handbook (Billing)*;
  - c. *Military Standard Requisitioning and Issue Procedures for FMS*;
  - d. *Security Assistance Management Manual Defence Security Cooperation Agency Manual 5105.38-M*; dan
  - e. *International Traffic in Arms Regulations*, Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
- (3) Jenis pengadaan FMS meliputi:
  - a. *Defined Order*;
  - b. *Blanket Order*; dan
  - c. CLSSA.

### Pasal 4

- (1) Prosedur Pengadaan Barang/Jasa melalui program FMS dituangkan dalam dokumen kontrak pengadaan berupa LOA.
- (2) Proses untuk mendapatkan LOA diselenggarakan melalui langkah sebagai berikut:
  - a. rencana kebutuhan pengadaan alat utama sistem senjata untuk keperluan TNI baik yang telah ditetapkan oleh Kemhan atau telah diinisiasi oleh



pihak Pemerintah Amerika Serikat atau Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, dan Angkatan;

- b. Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pihak Kemhan/U.O. Markas Besar TNI/Angkatan membuat *Pre-LoR* untuk dimulainya proses pengadaan melalui FMS;
- c. hasil *review Pre-LoR* sebagaimana dimaksud dalam huruf b pihak Amerika Serikat mengirimkan *draft* LoR kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/Pejabat yang ditunjuk;
- d. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/ Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/pejabat yang ditunjuk mengajukan LoR kepada pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat melalui *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat guna mendapatkan *Price and Availability*;
- e. Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat mengirimkan *Price and Availability* kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/Pejabat yang ditunjuk;
- f. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/Pejabat yang ditunjuk mengajukan LoR untuk mendapatkan *draft* LOA;
- g. penerbitan *draft* LOA dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat dikirim kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/ Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/Pejabat yang ditunjuk;
- h. *review draft* LOA oleh pihak Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Logistik Panglima

- TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/ Pejabat yang ditunjuk;
- i. penandatanganan LOA oleh pihak Amerika Serikat dan pihak Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Logistik Panglima TNI/Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan/ Pejabat yang ditunjuk;
  - j. penyerahan kembali LOA yang telah ditandatangani kepada Amerika Serikat melalui *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat dan pelaksanaan pembayaran *initial deposit* kepada DFAS;
  - k. proses implementasi LOA; dan
  - l. LOA dapat diamandemen atas inisiatif kedua belah pihak atau salah satu pihak.
- (3) Dokumen kontrak pengadaan berupa LOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
- (4) Ketentuan mengenai format dokumen LOA dan LOA amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Bagian Kedua

### Barang *Foreign Military Sales* dan Pendanaan

#### Pasal 5

Barang FMS dapat berasal dari SoS meliputi:

- a. *Shelf Stock (Inventory)* dari Depo masing-masing IA yang berada di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat;
- b. Kontraktor dalam memenuhi barang yang dibutuhkan tidak tersedia dalam gudang Angkatan Bersenjata Amerika Serikat atau tidak standar (*non-standard items*), dapat berasal dari pengadaan Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang sedang berjalan baik berupa pengadaan baru maupun hasil *overhaul*/ perbaikan; dan

- c. *Excess Defence Articles* apabila barang yang dibeli berasal dari barang yang sudah tidak dipakai lagi oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat.

#### Pasal 6

Dana untuk pengadaan melalui FMS dapat berasal dari:

- a. dana Kredit FMS (pinjaman/*loan*), berasal dari anggaran Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan dari luar anggaran Departemen Pertahanan Amerika Serikat;
- b. pinjaman/*Loan* dituangkan dalam *Loan Agreement* yang penyalurannya dilakukan oleh *Federal Financing Bank* berada dibawah Departemen Keuangan Amerika Serikat;
- c. sumber dana kredit FMS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat berupa:
  - 1. kredit dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat disebut kredit konsesi atau kredit langsung yang dananya berasal dari sebagian anggaran Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan ketentuan yang lebih menguntungkan meliputi:
    - a) proses dan prosedur administrasinya lebih sederhana karena ditangani sendiri oleh *Defense Security Cooperation Agency* di dalam lingkungan internal Departemen Pertahanan Amerika Serikat;
    - b) bunga yang dikenakan lebih rendah dari bunga di pasaran dan hanya berada sedikit di atas laju inflasi yang berlaku waktu itu; dan
    - c) tidak dikenakan kewajiban membayar *Guarantee Fee*.
  - 2. kredit yang diambil dari anggaran Pemerintah Amerika Serikat di luar anggaran Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang pemberiannya ditentukan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang disebut dengan *Guarantee Credit* dengan ketentuan:
    - a) bunga yang dikenakan merupakan bunga di pasaran yang berlaku pada waktu itu;

- b) diharuskan membayar *Guarantee Fee* sebesar 1/4 % (satu per empat persen) dari jumlah kredit pada saat penandatanganan perjanjian kredit (*Loan Agreement*); dan
  - c) mendapat pengesahan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam bentuk *Legal Opinion*.
- d. dana pembiayaan untuk mendukung FMS menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sudah disahkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kemhan dan TNI.

#### Pasal 7

- (1) Dana kredit FMS dapat digunakan untuk keperluan:
  - a. membiayai LOA; dan
  - b. membiayai pengadaan melalui kontrak komersial langsung melalui kontraktor Amerika Serikat yang dalam pelaksanaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari *Defense Security Cooperation Agency* dan nilai kontrak paling sedikit USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika) serta pelaksanaan pengadaannya sesuai dengan prosedur pengadaan umum.
- (2) Penggunaan dana dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui FMS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Rencana Kebutuhan dan Penandatanganan

#### Pasal 8

Pengajuan rencana kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui FMS diatur sebagai berikut:

- a. *Pre-LoR* berupa rencana kebutuhan didasarkan pada program pengadaan yang sudah definitif dalam rencana strategis Kemhan/TNI;

- b. LoR kebutuhan Kemhan diajukan oleh Badan Sarana Pertahanan Kemhan dalam hal ini Kepala Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan dan LoR kebutuhan Markas Besar TNI/Angkatan diajukan oleh U.O. melalui Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI/ Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan, kemudian diteruskan kepada pihak Amerika Serikat melalui *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia; dan
- c. pengajuan kebutuhan disesuaikan dengan skala prioritas besar kecilnya dana yang tersedia dalam setiap tahun anggaran berjalan dan selanjutnya dituangkan dalam LOA.

#### Pasal 9

- (1) Penandatanganan *Loan Agreement* dan *Promissory Note* diatur sebagai berikut:
  - a. penandatanganan *Loan Agreement* dilakukan oleh Duta Besar Republik Indonesia di Washington D.C. atas nama Pemerintah Republik Indonesia; dan
  - b. penandatanganan *Promissory Note* dilakukan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia di New York atas nama Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Penandatanganan LOA diatur sebagai berikut:
  - a. Kepala Badan Sarana Pertahanan atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK menandatangani LOA pengadaan yang dilaksanakan oleh U.O. Kemhan;
  - b. Kepala Badan Pembekalan TNI atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK menandatangani LOA pengadaan yang dilaksanakan oleh U.O. Markas Besar TNI;
  - c. Komandan Pusat/Kepala Dinas/Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK menandatangani LOA yang pengadaannya dilaksanakan oleh U.O. Angkatan; dan

- d. Atase Pertahanan Republik Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington D.C. menandatangani LOA tertentu atas nama Pimpinan Kemhan/TNI dan Angkatan dalam keadaan khusus.

#### Bagian Keempat

#### Pembayaran, Pengiriman, Penerimaan, dan Pengakhiran

#### Pasal 10

Pejabat penandatanganan LOA selaku PPK mempunyai kewajiban untuk melaksanakan:

- a. pembayaran *initial deposit* untuk LOA kredit dan LOA *Cash*;
- b. pembayaran angsuran untuk LOA kredit dan LOA *Cash*;
- c. pembayaran ongkos angkut kepada FF dan asuransi yang melaksanakan pengiriman/transportasi barang; dan
- d. pembayaran LOA kepada pihak Departemen Pertahanan Amerika Serikat sesuai dengan data pada LOA dan pembayaran ongkos angkut kepada FF dilaksanakan oleh Perwira FMS di Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington D.C. sesuai dengan tagihan.

#### Pasal 11

Pengiriman barang hasil perolehan FMS dapat dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan jasa angkutan DTS;
- b. menggunakan jasa FF;
- c. *Pilot Pick-up*;
- d. gabungan kombinasi DTS, FF dan *Pilot Pick-up*; dan
- e. Misi Penerbangan Angkutan Udara Khusus (*Special Arrangement Airlift Mission Flight*).

Pasal 12

- (1) Penerimaan barang hasil pengadaan melalui FMS dilakukan melalui gudang penerimaan dan penyaluran/transit Kemhan, Badan Perbekalan TNI, Gudang Pusat TNI Angkatan Darat, Depo Pusat Pembekalan Barat/Depo Pusat Pembekalan Barat Angkatan Laut, Perbekalan Material Pusat Angkatan Udara, atau Satuan yang ditunjuk sebagai *receiving point*.
- (2) Setelah diadakan pencatatan penerimaan barang hasil pengadaan FMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan guna keperluan inventarisasi.
- (3) Dalam hal terdapat ketidakcocokan atau ketidaksesuaian penerimaan barang dengan dokumen yang menyertainya, mengenai nama barang atau nomenklatur, jumlah, jenis, *National Stock Number*, *Part Number*, *Serial Number*, *Document Number*/ Dokumen Barang, serta kondisinya dan proses *claim* melalui proses SDR dapat diajukan *claim*.
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan pada saat pengiriman, *claim* diajukan kepada pihak Asuransi yang ditunjuk.

Pasal 13

Penyelenggaraan pengadaan barang melalui FMS, dokumen barang yang diperlukan:

- a. dokumen barang berupa *packing list*, DD Form 1348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) atau DD Form 250 (dua ratus lima puluh) sebagai referensi untuk pencocokan dan inventarisasi; dan
- b. dokumen pengiriman barang berupa *Bill of Lading*, *Air Way Bill*, *invoice* untuk proses pabean, dan pembayaran jasa angkutan.

Pasal 14

Pengakhiran LOA (*LOA Closurement*) terlaksana apabila semua kewajiban pembayaran dan penerimaan barang dan jasa telah selesai dilaksanakan termasuk SDR/*Claim*.

### BAB III

#### MEKANISME PENYELENGGARAAN

##### Bagian Kesatu

##### Proses LOA

##### Pasal 15

- (1) LoR untuk mendapatkan harga dan ketersediaan barang/jasa disusun dengan menggunakan LoR *for Price and Availability* yang dibuat oleh U.O. Kemhan/Markas Besar TNI/Angkatan dan dikirimkan kepada Kepala Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Perencanaan Umum/Asisten Logistik Panglima TNI, selanjutnya diteruskan kepada *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia.
- (2) Proses pengajuan LoR *for Price and Availability* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana kebutuhan/keinginan untuk mengadakan suatu jenis barang dan jasa melalui FMS yang sudah disiapkan dalam *Pre-LoR* dilaksanakan dengan kegiatan antara lain:
    1. mengidentifikasi persyaratan dalam proses pengadaan melalui FMS;
    2. memeriksa persyaratan operasional yang diperlukan;
    3. mengkaji spesifikasi teknik alat utama sistem senjata utama;
    4. demonstrasi kemampuan alat utama sistem senjata utama/peralatan yang akan diadakan;
    5. *site survey*; dan
    6. pertemuan untuk pembahasan barang dan data awal harga.
  - b. U.O. membuat pengajuan LoR *for Price and Availability* untuk mengetahui harga dan ketersediaan barang dan jasa yang akan diadakan;



- c. pengajuan *LoR for Price and Availability* dikirimkan kepada Kepala Pusat Pengadaan Baranahan Kemhan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Kebijakan Strategi dan Perencanaan Umum/Asisten Logistik Panglima TNI selanjutnya diteruskan kepada *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika;
- d. *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia akan meneruskan ke pihak yang berwenang di Amerika Serikat untuk diproses;
- e. setelah diproses, pihak berwenang di Amerika Serikat akan memberikan jawaban dalam bentuk *Price and Availability* kepada *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia selanjutnya diteruskan kepada Kepala Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan;
- f. *Price and Availability* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat berbagai keterangan serta persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:
  - 1. perkiraan harga satuan dari barang;
  - 2. cara/sistem pembayaran *cash* atau kredit;
  - 3. kesiapan barang dalam *stock inventory*;
  - 4. kepastian bahwa barang tersebut memenuhi standard dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, serta penentuan IA; dan
  - 5. memerlukan persetujuan Kongres dalam hal:
    - a) pengadaan *sophisticated, classified, atau restricted items*;
    - b) pengadaan *Major Defence Equipment* (MDE) dengan harga USD.14 juta atau lebih;
    - c) pengadaan paket dengan harga USD.50 juta atau lebih;
    - d) pengadaan jasa desain dan konstruksi dengan harga USD200.000.000,00 (dua juta dolar Amerika) atau lebih; dan/atau

- e) berupa barang yang belum pernah dijual sebelumnya.
- g. U.O. Angkatan memproses pengajuan kebutuhan anggaran untuk pengadaan melalui FMS.
- (3) Setelah alokasi anggaran ditetapkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran, *LoR for LOA* yang telah ditandatangani selanjutnya dikirimkan kepada *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang di Amerika Serikat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan kebutuhan melalui *LoR for LOA* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal pihak yang berwenang di Amerika Serikat menyetujui *LoR for LOA*, *Defense Security Cooperation Agency* akan memproses LOA untuk diserahkan kepada pihak Indonesia guna diproses lebih lanjut.
- (2) Dalam hal tertentu *draft LOA* dapat diserahkan kepada Atase Pertahanan Republik Indonesia di Washington D.C. untuk ditandatangani oleh Atase Pertahanan Republik Indonesia selaku wakil pihak Indonesia setelah mendapat otorisasi dari Kemhan/TNI/ Angkatan.
- (3) Waktu yang diperlukan dalam penyiapan LOA sejak diterima *LoR* oleh *Defense Security Cooperation Agency* sampai dengan penyerahan *Draft LOA* berkisar antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari dengan urutan proses penyiapan sebagai berikut:
  - a. *draft LOA* disiapkan oleh IA dari masing-masing Angkatan di Amerika Serikat yaitu:
    - 1. US Army oleh US Army Security Assistance Command (USASAC) di Fort Belvoir, Virginia;
    - 2. US Navy oleh Navy International Program Office (Navy IPO) di Washington D.C.; atau

3. US *Air Force* oleh *Air Force Security Assistance Center* (AFSAC), di Wright Patterson AFB, Dayton, Ohio.
  - b. *draft* LOA diajukan kepada *Defense Security Cooperation Agency* atau Kongres untuk mendapatkan pengesahan (*Approval dan Legalisasi*);
  - c. *Defense Security Cooperation Agency* memberikan persetujuan pada *draft* LOA dan dikembalikan kepada IA; dan
  - d. setelah di-*review* kembali oleh IA, *draft* LOA tersebut dikirimkan kepada pihak Indonesia, melalui *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika ODC.

## Bagian Kedua Penandatanganan LOA

### Pasal 17

- (1) Penyiapan LOA untuk ditandatangani oleh pihak Indonesia diawali dengan diterimanya 3 (tiga) bundel LOA dari IA melalui *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia.
- (2) Batas waktu untuk penandatanganan LOA oleh pihak Indonesia paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pengesahan LOA oleh *Defense Security Cooperation Agency*.
- (3) Kegiatan penyiapan penandatanganan LOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. LOA yang diterima oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan diteliti dan diproses, selanjutnya siap untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK;
  - b. LOA yang diterima oleh Asisten Logistik Panglima TNI diteliti dan diproses melalui koordinasi bersama Asisten Kebijakan Strategi dan Perencanaan Umum Panglima TNI untuk selanjutnya siap untuk

- ditandatangani oleh Kepala Badan Perbekalan TNI atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK; atau
- c. LOA yang diterima oleh Angkatan masing-masing diteliti dan diproses selanjutnya siap untuk ditandatangani oleh Asisten Logistik/Komandan Pusat/Kepala Dinas/Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK.

#### Pasal 18

- (1) Penandatanganan LOA dilakukan sebelum batas waktu yang disepakati kedua belah pihak (*expiration date*) yang tercantum pada LOA dan setelah ada kejelasan dukungan dana tercantum dalam rencana kerja dan anggaran.
- (2) Tanda tangan pejabat yang bersangkutan untuk masing-masing tingkat pengadaan dibubuhkan pada kolom yang tersedia pada LOA.
- (3) Selain ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kolom pada LOA yang harus diisi meliputi:
  1. kolom *Mark for Code* (alamat tujuan di Indonesia);
  2. kolom *FF Code* (penunjukan FF yang akan mengangkut barang sesuai dengan MAPAD);
  3. kolom *Purchaser Procuring Agency Code* (Angkatan sebagai pembeli); dan
  4. kolom *Name and Address of the Purchaser's Paying Office* (tempat/lokasi pembeli untuk pembayaran LOA).
- (4) Pengisian kolom sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh U.O. penandatanganan LOA (pemakai) yang bertanggung jawab terhadap penanganan LOA tersebut.
- (5) LOA yang telah ditandatangani dikembalikan kepada *Defence Security Cooperation Agency* melalui *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika dan *Defence Security Cooperation Agency* akan

mengirimkannya kepada instansi terkait di Amerika Serikat.

- (6) Ketentuan mengenai tata cara penanganan LOA tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Ketiga

### Pengiriman dan Penerimaan Barang

#### Pasal 19

Penentuan FF diatur sebagai berikut:

- a. pengangkutan barang FMS ke Indonesia dengan menggunakan jasa FF;
- b. pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipercayakan kepada FF yang telah mempunyai kontrak kerja sama dengan U.O. dan FF; dan
- c. penunjukan FF sesuai dengan kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, masing-masing U.O. menyampaikan nama FF kepada Perwira FMS untuk mendapatkan *security clearance* dan *MAPAD code* dari Pemerintah Amerika Serikat.

#### Pasal 20

- (1) Proses pengiriman barang diawali dengan diterimanya LOA yang telah ditandatangani serta konfirmasi dari DFAS bahwa kewajiban membayar *Intial Deposit* telah dipenuhi selanjutnya *Defence Security Cooperation Agency* memerintahkan kepada IA untuk menyelenggarakan implementasi LOA serta mempersiapkan barang yang akan dikirim dengan dilengkapi dokumennya.
- (2) Dalam hal ongkos angkut tidak masuk dalam LOA, satuan kerja yang menandatangani LOA bertanggung jawab untuk menyediakan ongkos angkut.
- (3) Pengajuan ongkos angkut dilaksanakan melalui mekanisme penganggaran yang berlaku pada rencana kerja dan anggaran Kemhan.

- (4) Kegiatan pengiriman barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:
- a. penyiapan barang FMS yang akan dikirim dilaksanakan oleh SoS (Depo maupun kontraktor) selanjutnya pengiriman dilakukan dalam hal SoS telah menerima *Materiel Release Order* dari instansi yang mengelola dalam tingkatan manajemen yang disebut *International Logistics Control Office*, yaitu:
    1. US Army oleh US Army Security Assistance Center (USASAC) di New Cumberland, Pennsylvania;
    2. US Navy oleh Navy Inventory Control Point for FMS (NAVYCP-OF), di Philadelphia Pennsylvania; dan
    3. US Air Force oleh Air Force Security Assistance Center (AFSAC) Wright Patterson Air Force Base di Dayton, Ohio.
  - b. pengiriman barang dari SoS ke *Staging Area* dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu:
    1. pengiriman dengan NoA untuk barang tertentu yang memerlukan *special handling*; dan
    2. pengiriman langsung tanpa NoA untuk barang yang tergolong *automatic shipment, common items, publication items* dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya FF harus memberikan laporan/*report of delivery* kepada Perwira FMS untuk perencanaan pengapalan ke Indonesia.
  - c. sebelum melaksanakan pengiriman barang ke *Staging Area* FF untuk beberapa macam barang tertentu (*classified, sensitive, hazardous*), oleh Depo yang bersangkutan mengirimkan NoA (DD form 1348-5) kepada Perwira FMS dan FF/*Staging Area* dengan tujuan menginformasikan bahwa barang tersebut telah siap dikirimkan dan diperlukan penanganan terhadap barang;

- d. pengiriman barang ke Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan melalui FMS, pemindahan hak dan tanggung jawab atas barang (*transfer of title*), beralih kepada Kemhan/TNI pada saat barang meninggalkan SoS; dan
  - e. dalam hal pengangkutan barang dilaksanakan oleh FF, segala resiko yang terjadi selama perjalanan barang dari SoS ke Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab FF dan perusahaan asuransi.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengiriman barang dari Amerika Serikat ke Indonesia tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini Menteri ini.

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pengiriman barang hasil pengadaan FMS dari Amerika Serikat ke Indonesia dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. *Inland Transportation* merupakan pengiriman yang dilakukan dari SoS ke *staging area* FF melalui daratan dengan cara:
    - 1. diangkut sendiri oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, memakai fasilitas DTS atau fasilitas Departemen Pertahanan Amerika Serikat lainnya;
    - 2. diangkut dengan menggunakan *Trucking Company* di Amerika Serikat; atau
    - 3. dikirim melalui *parcel service/mail service* untuk barang yang beratnya atau volumenya relatif kecil.
  - b. *Overseas Transportation* merupakan pengapalan dari *staging area* ke Indonesia yang dilakukan oleh FF dengan menggunakan sarana angkutan komersil melalui:
    - 1. *Surface transportation*, menggunakan kapal laut (*Sea Freight*); atau

2. *Air transportation*, menggunakan pesawat terbang komersil (*Air Freight*).
- c. *Direct Shipment* merupakan pengiriman langsung dari SoS ke Indonesia tanpa menggunakan jasa FF, dilakukan dengan:
  1. DTS dengan menggunakan sarana angkutan Departemen Pertahanan Amerika Serikat seperti *Military Airlift Command* atau *Military Sealift Command*, baik untuk angkutan rutin maupun angkutan khusus/*Special Assigned Airlift Mission* (SAAM) *Flight*; atau
  2. *Pilot pick up* dengan menggunakan pesawat udara milik TNI untuk mengangkut barang dari Amerika Serikat ke Indonesia maupun dari Indonesia ke Amerika Serikat.
- (2) Pengiriman barang ke Amerika Serikat dalam hal barang *overhaul engine*/perbaikan komponen dilaksanakan di fasilitas milik Amerika Serikat untuk barang *ex US Origin* berdasarkan LOA *Overhaul*, LOA *Repair and Return* maupun LOA *Maintenance*.
- (3) Pengiriman barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkut melalui jasa FF atau fasilitas DTS.
- (4) Pengiriman barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kemhan/Markas Besar TNI/Angkatan/ pemakai mengajukan permohonan ke *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika untuk mendapatkan Surat Izin (*Cover Letter*) yang mencantumkan:
  - a. nama item atau nomenklatur;
  - b. *document number*/dokumen barang;
  - c. *national stock number*;
  - d. *part number*;
  - e. *serial number*;
  - f. jumlah;
  - g. nama LOA; dan
  - h. alamat fasilitas perbaikan di Amerika Serikat.



- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengiriman barang dari Indonesia ke Amerika Serikat tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 22

Dokumen pengiriman yang diperlukan dalam pengiriman barang FMS dari Amerika Serikat ke Indonesia atau dari Indonesia ke Amerika Serikat terdiri atas:

- a. dokumen barang; dan
- b. dokumen pengapalan.

#### Pasal 23

- (1) Dokumen barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan dokumen yang diikutsertakan dengan barang yang dikirim dan memuat penjelasan nama barang, jenis, *National Stock Number*, *Part Number*, *Serial Number*, serta elemen data lainnya, dituangkan dalam *form* dokumen.
- (2) Form dokumen barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. DD *form* 1348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) untuk barang yang berasal dari depo; dan
  - b. DD *form* 250 (dua ratus lima puluh) untuk barang yang berasal dari kontraktor.
- (3) Dalam hal diperlukan Dokumen barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membuat:
  - a. berita acara penerimaan;
  - b. inventarisasi barang; dan/atau
  - c. pengajuan *Claim*/SDR.

#### Pasal 24

- (1) Dokumen pengapalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b digunakan untuk keperluan proses pabean di Indonesia dan di Amerika Serikat serta proses pembayaran jasa angkutan kepada FF.

- (2) Dokumen pengapalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. *Export/Import Clearance*, terdiri atas:
    1. *Export License* yang dikeluarkan *Directorate of Defence Trade Controls* Departemen Luar Negeri Amerika Serikat berdasarkan *International Traffic in Arms Regulation* dan *US Munitions List*;
    2. *Shipper's Export Declaration* yang dikeluarkan oleh *Department of Commerce* untuk barang-barang umum dan *Unclassified Technical Data* (diluar barang dalam *US Munitions List* atau barang energi atom dari Departemen Energi AS);
    3. *Customs Clearance* yang dikeluarkan oleh Pabean Amerika Serikat;
    4. *Temporary Import License* dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk keperluan barang masuk sementara ke Amerika Serikat bagi barang yang akan di *overhaul*/perbaikan; dan
    5. Surat izin pengeluaran barang di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan berupa SP1.
  - b. *Packing List/DD form 1348* (seribu tiga ratus empat puluh delapan) yang berisi perincian barang termasuk harga satuan dari setiap *item* yang berlaku sebagai *invoice*;
  - c. *Bill of Lading* untuk barang yang diangkut dengan kapal laut; dan/atau
  - d. *Airway Bill* untuk barang yang diangkut dengan pesawat terbang.

#### Pasal 25

- (1) Penerimaan dan pendistribusian barang di Indonesia pengadaannya dilaksanakan oleh:
- a. Kemhan melakukan pengaturan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan merupakan Pejabat Penerima barang yang dikirimkan melalui jasa angkutan FF dan melalui sarana DTS;
  2. berdasarkan *Shipping Document* yang diterima, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan mengeluarkan SP 1 (Satu) kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai; dan
  3. FF dan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan melaksanakan pengeluaran Barang dan selanjutnya diserahkan kepada pengguna.
- b. Markas Besar TNI melakukan pengaturan sebagai berikut:
1. Badan Pembekalan TNI merupakan satuan kerja penerima barang;
  2. berdasarkan *Shipping Document* yang diterima, Asisten Logistik Panglima TNI mengeluarkan SP 2 (dua) kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai; dan
  3. FF dan Badan Pembekalan TNI melaksanakan pengeluaran barang dan selanjutnya diserahkan kepada pengguna.
- c. Angkatan melakukan pengaturan sebagai berikut:
1. Asisten Logistik Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut, dan Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara merupakan satuan kerja penerima barang;
  2. berdasarkan *Shipping Document* yang diterima, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Asisten Logistik Panglima TNI mengeluarkan SP 1 (satu)/SP 2 (dua) kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai; dan
  3. FF dan satuan kerja penerima barang melaksanakan pengeluaran barang dan selanjutnya diserahkan kepada pengguna.

- (2) Pendistribusian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan barang yang mempunyai prioritas yang lebih tinggi, yang disesuaikan dengan urgensi dari masing-masing LOA yang diminta oleh U.O..
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan pendistribusian barang di Indonesia tercantum dalam Lampiran II huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 26

Pengajuan *Claim* atau SDR oleh Angkatan/pemakai dapat dilakukan dalam hal penerimaan barang FMS terdapat ketidaksesuaian terhadap dokumen yang menyertai dalam hal jumlah, nama barang/nomenklatur, jenis, *National Stock Number*, *Serial Number*, *Part Number*, nama barang, serta kondisi dari barang yang diterima dan tidak adanya dokumen barang dengan cara sebagai berikut:

- a. *SDR* kepada Departemen Pertahanan Amerika Serikat berkenaan dengan ketidakcocokkan dalam jumlah, *National Stock Number*, jenis, ataupun *Serviceability* dari barang; dan
- b. *Claim* kepada FF/Perusahaan Asuransi berkenaan dengan kerusakan dalam perjalanan/pengapalan.

### BAB IV

#### MEKANISME PEMBAYARAN JASA ANGKUTAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembayaran

#### Pasal 27

- (1) Pembayaran dalam setiap proses/siklus Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan tagihan atas prestasi dan kemajuan yang dicapai.
- (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada 2 (dua) pihak, yaitu:

- a. DFAS untuk pembayaran atas barang yang dikirimkan dan jasa yang diberikan dalam pengangkutan melalui DTS; dan
- b. FF atas prestasi/jasa yang dilakukan dalam pengapalan/pengiriman melalui saluran komersil.

Pasal 28

- (1) Tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dari DFAS dan FF perlu diteliti terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran.
- (2) Penelitian tagihan pembayaran DFAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. penagihan pembayaran berupa *Billing Statement* atau DD *form* 645 yang diterima dari DFAS setiap 3 (tiga) bulan, diteliti dan dicocokkan oleh masing-masing U.O.;
  - b. penelitian dan pencocokan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terkait dengan jumlah yang ditagihkan terhadap prestasi yang dicapai bagi setiap LOA , khususnya LOA *Cash*;
  - c. berdasarkan hasil penelitian tagihan, untuk pengadaan yang dilaksanakan oleh U.O. Kemhan dan U.O. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan mengajukan permohonan pembayaran kepada Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, untuk diteruskan kepada Kepala Pusat Keuangan Kemhan untuk mentransfer dana sesuai tagihan kepada Perwira FMS untuk dibayarkan ke DFAS; dan
  - d. untuk pengadaan yang dilakukan oleh U.O. Markas Besar TNI dan Angkatan, PPK mengeluarkan perintah pembayaran kepada Perwira FMS untuk dibayarkan ke pihak DFAS;
- (3) Penelitian penagihan pembayaran FF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Kepala Badan Pembekalan TNI, Asisten Logistik Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut, Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara menerima dan memeriksa tagihan ongkos angkut dan asuransi barang FMS masing-masing dari FF; dan
  - b. setelah diadakan penelitian terhadap dokumen tagihan, pembayaran dapat dilakukan oleh Pusat Keuangan Kemhan dan untuk U.O. Markas Besar TNI dan Angkatan dibayarkan langsung oleh Pemegang Kas Markas Besar TNI dan Angkatan.
- (4) Ketentuan mengenai format *Billing Statement* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua

#### Pembayaran LOA Kredit

#### Pasal 29

- (1) Pembayaran LOA kredit merupakan suatu siklus yang dimulai dengan ditandatanganinya suatu LOA.
- (2) Implementasi LOA kredit dapat dilaksanakan dalam hal pembayaran cicilan dan tercantum dalam *schedule payment* di *Loan Agreement* yang telah dibayar oleh Pemerintah Indonesia.
- (3) Kredit pembayaran cicilan *Loan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pembayaran *Initial Deposit* maupun cicilan lanjutan pada setiap LOA.
- (4) Kewajiban pembayaran cicilan *Loan* berada pada Kementerian Keuangan.

#### Pasal 30

- (1) Kewajiban Pembayaran *Initial Deposit* dari LOA kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) besarnya

antara 0% (nol persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai LOA.

(2) Pembayaran *Initial Deposit* LOA kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan memberikan konfirmasi kepada Perwira FMS untuk melakukan pembayaran *Initial Deposit*;
- b. Perwira FMS meminta kepada Perwakilan Bank Indonesia di New York untuk memintakan penarikan dana sesuai dengan yang diperlukan dengan menggunakan *form Exhibit B* dari *Loan Agreement*;
- c. Perwira FMS dan perwakilan Bank Indonesia di New York masing-masing mengirimkan *Exhibit B* (dari *Loan Agreement* yang mendukung LOA tersebut) kepada *Defense Security Cooperation Agency* untuk menarik dana sesuai dengan *Initial Deposit* yang diperlukan;
- d. atas dasar permintaan penarikan seperti yang tercantum dalam *form Exhibit B* tersebut, *Defense Security Cooperation Agency* memberikan konfirmasi kepada *Federal Financing Bank* untuk mentransfer dana yang diperlukan untuk pembayaran *Initial Deposit* LOA tersebut ke DFAS;
- e. *Federal Financing Bank* melakukan transfer dana ke DFAS atas konfirmasi dari *Defense Security Cooperation Agency* sesuai dengan permintaan dari pihak Indonesia;
- f. DFAS menerima dana untuk pembayaran *Initial Deposit* dan melakukan:
  1. memasukkan data tersebut dalam *Billing Statement*;
  2. memberikan informasi kepada IA bahwa *Initial Deposit* telah dibayar; dan
  3. melaporkan kepada *Defense Security Cooperation Agency* tentang penerimaan dana yang telah ditransfer.

- g. *Defense Security Cooperation Agency* memerintahkan IA untuk melaksanakan implementasi LOA tersebut; dan
- h. *Defense Security Cooperation Agency* memberitahukan kepada pihak Indonesia melalui ODC dan Perwira FMS bahwa LOA telah diimplementasikan.

#### Pasal 31

- (1) Penandatanganan LOA kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Indonesia telah terikat untuk membayar cicilan *Soft Loan* yang digunakan.
- (2) Pembayaran cicilan berdasarkan *Payment Schedule* yang tertera dalam *Soft Loan* dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan.
- (3) Pembayaran cicilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DFAS akan membayarkan sesuai dengan *Payment Schedule* LOA kredit kepada IA.
- (4) Proses pembayaran oleh DFAS sebagai berikut:
  - a. *Depo/SoS* mengirimkan laporan/tagihan kepada IA berdasarkan proses/prestasi yang dicapai untuk barang yang dikirim dalam 1 (satu) kwartal;
  - b. laporan/tagihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat *Accumulated Delivery* dari kwartal sebelumnya dan *Forecasted Progress* dari kwartal sebelumnya;
  - c. masing-masing IA membuat kompilasi tagihan dari berbagai *Depo* sesuai dengan LOA kemudian mengirimkan tagihan ke DFAS;
  - d. DFAS menerima tagihan dari IA untuk sejumlah LOA selanjutnya DFAS akan membayar sesuai dengan tagihan;
  - e. DFAS akan membuat laporan pelaksanaan pengiriman barang dan pembayaran serta tagihan berikutnya yang tertuang dalam *Billing Statement*; dan



- f. DFAS mengirimkan *Billing Statement* kepada *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia untuk didistribusikan masing-masing 1 (satu) bundel kepada:
1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
  2. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan;
  3. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan;
  4. Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan; dan/atau
  5. Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.
- (5) *Billing Statement* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e digunakan sebagai bahan *review* terhadap semua kegiatan dalam setiap LOA kredit.

### Bagian Ketiga

#### Pembayaran LOA *Cash*

#### Pasal 32

- (1) Pembayaran LOA *Cash* merupakan pembayaran LOA yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Dengan ditandatangani LOA *Cash*, dukungan dana disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
- (3) Dukungan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapat dari hasil kerja sama dan koordinasi antara Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dengan Asisten Logistik Angkatan yang bersangkutan, Asisten Logistik Panglima TNI, Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, dan Kepala Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan.

## Pasal 33

- (1) Dukungan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dikirim kepada Perwira FMS melalui *FMS Account*.
- (2) Ketentuan pengiriman dana kepada Perwira FMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. U.O. mengirimkan surat perintah pembayaran kepada Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan untuk meminta transfer dana dari Indonesia ke *FMS Account* di Washington D.C., sesuai dengan nilai yang tercantum dalam surat keputusan otorisasi Menteri untuk mendukung implementasi LOA;
  - b. U.O. Angkatan dalam hal ini Dinas Keuangan Angkatan mengirimkan secara langsung melalui *wire transfer* kepada Perwira FMS;
  - c. LOA pengadaan terpusat tingkat Mabes TNI, surat perintah pembayaran dikirim dari Asisten Logistik Panglima TNI;
  - d. LOA pengadaan terpusat tingkat Kemhan, surat perintah pembayaran dikirim dari Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan;
  - e. berdasarkan surat perintah pembayaran yang diterima, Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, melalui Kepala Pusat Keuangan Kemhan, mentransfer dana sesuai Surat Perintah Pembayaran ke *FMS Account* di Washington D.C.; dan
  - f. dana sebagaimana dimaksud dalam huruf e tetap berada dalam *FMS Account* untuk membayar *Initial Deposit* LOA Cash dan cicilan LOA Cash.

## Pasal 34

- (1) Setelah ditandatanganinya LOA Cash sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Kemhan juga mempunyai kewajiban membayar *Initial Deposit*.

- (2) Sesuai konfirmasi dari Badan Sarana Pertahanan Kemhan kepada Perwira FMS, prosedur pembayaran yang dilakukan sebagai berikut:
  - a. Perwira FMS mengirim dana *Initial Deposit* ke *DFAS Account* melalui salah satu cara yaitu:
    1. *Wire Transfer*;
    2. *Bank Draft*;
    3. *Certified Check*; atau
    4. *Bank Guaranteed Check*.
  - b. *DFAS* menerima dana yang ditransfer oleh Perwira FMS dan melakukan:
    1. pemuakhiran *Billing Statement*;
    2. melaporkan kepada *Defense Security Cooperation Agency*;
    3. menginformasikan kepada IA; dan
    4. melaporkan penerimaan kepada Perwira FMS dan selanjutnya Perwira FMS mengirimkan laporan kepada Kemhan;
  - c. *Defense Security Cooperation Agency* memerintahkan IA untuk implementasi LOA yang bersangkutan; dan
  - d. IA mengadakan implementasi LOA.

#### Pasal 35

- (1) Dalam proses pembayaran lanjutan LOA *cash*, siklus kegiatan diawali dengan implementasi dari LOA yang bersangkutan oleh IA.
- (2) Pembayaran cicilan/lanjutan LOA *cash* dilaksanakan oleh Perwira FMS berdasarkan *Payment Schedule* LOA terkait, hasil *Review Billing Statement* serta hasil koordinasi dengan U.O. dan Badan Sarana Pertahanan Kemhan.
  - a. *Payment Schedule* LOA terkait;
  - b. hasil *Review Billing Statement*; dan
  - c. hasil koordinasi dengan U.O. dan Badan Sarana Pertahanan Kemhan.
- (3) Proses pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. SoS mengirimkan laporan/tagihan kepada IA;
  - b. IA mengkompilasi tagihan dari SoS untuk dapat diajukan ke DFAS;
  - c. DFAS menerima tagihan dari IA kemudian dituangkan dalam *Billing Statement*;
  - d. DFAS mengirimkan *Billing Statement* kepada pihak Indonesia; dan
  - e. atas *review Billing Statement* dan hasil koordinasi dengan U.O. dan Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Perwira FMS mentransfer dana ke DFAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran LOA tercantum dalam Lampiran II huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Keempat

#### Pembayaran Jasa Angkutan/Ongkos Angkut

#### Pasal 36

- (1) Pembayaran jasa angkutan kepada FF dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
- a. FF mengirimkan tagihan kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Kepala Badan Pembekalan TNI/ Asisten Logistik Kepala Staf TNI Angkatan Darat/Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Laut/Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara dengan melampirkan dokumen sah/asli yang diperlukan dengan memuat perincian biaya yang telah dikeluarkan (*prepaid*) serta rekapitulasinya;
  - b. tagihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat sesuai kontrak antara FF dengan U.O. di lingkungan Kemhan atau TNI/Angkatan dengan mencantumkan data meliputi:
    - 1. *Airway Bill/Bill of Lading*;
    - 2. biaya *Packing, Crating and Handling* dan *Labelling*;

3. biaya penyelesaian administrasi, pembuatan *Billing/Invoice*, telekomunikasi untuk peningkatan prioritas, dan biaya lain-lain;
  4. biaya *Inland Transportation*;
  5. biaya administrasi pelabuhan muat; dan
  6. biaya asuransi.
- c. pembayaran tagihan FF disesuaikan dengan cara pembayaran yang tercantum dalam kontrak antara FF dengan U.O. terkait jasa angkutan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran jasa angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI

### PENGAKHIRAN LOA

#### Bagian Kesatu

#### Proses Pengakhiran

#### Pasal 37

- (1) Proses Pengakhiran LOA (*LOA Closurement*) diatur sebagai berikut:
- a. IA mengadakan *review* dan melaporkan kepada DFAS bahwa pengiriman barang telah dilaksanakan;
  - b. DFAS mengadakan penelitian dan penagihan ulang dalam *Billing Statement* kwartal berikutnya;
  - c. dalam hal masih ada yang belum dilunasi selanjutnya DFAS melaporkan kepada *Defense Security Cooperation Agency* bahwa LOA tersebut telah siap untuk proses pengakhirannya (*Closurement*);
  - d. pada *Billing Statement* DFAS membubuhkan tanda asterik (\*) di depan *Case Identifier* dari LOA yang bersangkutan dan DFAS tetap membubuhkan ulang tanda asterik pada kwartal berikutnya untuk menjaga adanya tagihan ulang;

- e. *Defense Security Cooperation Agency* melaporkan kepada Kemhan dan U.O. Angkatan, melalui *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat, bahwa LOA yang bersangkutan telah selesai dan dapat ditutup;
  - f. atas persetujuan pengguna LOA (Kemhan/Markas Besar TNI/Angkatan) Kemhan meneruskan persetujuan untuk proses pengakhiran LOA;
  - g. Perwira FMS memonitor proses pengakhiran LOA melalui koordinasi dengan instansi terkait di Amerika Serikat; dan
  - h. *Defense Security Cooperation Agency* menyatakan pengakhiran LOA (*Case Closurement*).
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengakhiran LOA tercantum dalam Lampiran II huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua

#### Sisa Dana LOA

#### Pasal 38

- (1) Sisa Dana LOA diatur sebagai berikut:
- a. DFAS memindahkan sisa dana LOA yang telah diakhiri ke dalam *Holding Account* terdiri atas:
    - 1. *Holding Account Credit* yang dananya berasal dari LOA *Credit* hanya bisa digunakan untuk membiayai LOA *Credit* lainnya; atau
    - 2. *Holding Account Cash* yang dananya berasal dari sisa LOA *Cash* digunakan untuk mendukung LOA *Cash* lainnya.
  - b. DFAS dapat membayarkan dana dari *Holding Account* kepada LOA lain yang memerlukan tambahan dana atas persetujuan Kemhan yang dikonfirmasi kepada Perwira FMS; dan

- c. laporan *Holding Account* dilampirkan pada *Billing Statement* yang dikirimkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dan *Billing Statement* digunakan untuk memonitor posisi keuangan seluruh kegiatan FMS.
- (2) *Holding Account* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai format *Holding Account* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VII

### TATARAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 39

Sekretaris Jenderal Kemhan mempunyai wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan mengenai program kegiatan, prosedur dan proses penyelenggaraan pengadaan luar negeri melalui saluran FMS; dan
- b. melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.

#### Pasal 40

Inspektur Jenderal Kemhan mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap program kegiatan, prosedur dan proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa melalui saluran FMS.

#### Pasal 41

Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan mempunyai wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dan saran untuk memperoleh kredit FMS;
- b. berkoordinasi dalam proses realisasi kredit FMS dengan:

1. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
  2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
  3. Bank Indonesia;
  4. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
  5. Markas Besar TNI.
- c. berkoordinasi dengan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan dalam hal ini Kepala Pusat Pengadaan dalam pelaksanaan program FMS;
- d. berkoordinasi dengan Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI, Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan dan Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan dalam rangka pengalokasian anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui FMS dalam dokumen rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga masing-masing U.O.; dan
- e. memproses permohonan pembayaran yang diajukan oleh U.O. Kemhan dan TNI kepada Kepala Pusat Keuangan Kemhan.

#### Pasal 42

Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan mempunyai wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. sebagai pintu masuk dan pintu ke luar semua dokumen untuk program FMS baik dari/ke *Office of Defense Cooperation* Kedubes Amerika Serikat untuk program yang dilaksanakan di U.O. Kemhan;
- b. mendistribusikan dokumen yang diterima dari pihak *Office of Defense Cooperation* Kedubes Amerika Serikat dan yang akan disalurkan kepada pihak *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat dalam penyelesaian proses kegiatan FMS kepada instansi terkait di lingkungan Kemhan dan TNI;
- c. berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dalam proses penyusunan kebijakan Sekretaris Jenderal Kemhan mengenai penyediaan kredit FMS dengan pihak *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat;



- d. berkoordinasi dengan Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI, Asisten Logistik Panglima TNI dan Angkatan serta Perwira FMS dalam proses pengesahan dan pembayaran LOA serta pengiriman barang FMS;
- e. memberikan saran kepada U.O. di lingkungan Kemhan dan TNI dalam penentuan FF;
- f. memerintahkan Perwira FMS untuk melaksanakan pembayaran ongkos angkut barang dan asuransi FMS pengadaan U.O. Kemhan berdasarkan persetujuan dari Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan dalam hal ini Kepala Pusat Pengadaan;
- g. mengadakan koordinasi dengan U.O. di lingkungan Kemhan dan TNI serta Perwira FMS dalam penentuan prioritas pengiriman barang;
- h. memberikan kewenangan kepada Perwira FMS untuk meneruskan pembayaran LOA kepada DFAS sesuai dengan *Payment Schedule*;
- i. memproses LOA FMS untuk pengadaan bersifat pengembangan kekuatan dan U.O. Kemhan;
- j. menempatkan Perwira FMS yang berada di Kantor Atase Pertahanan Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington D.C. dan dalam hal diperlukan sesuai dengan kebutuhan dibantu oleh Perwira Operasional dan Perwira Keuangan;
- k. bertindak sebagai pelaksana Pengadaan Barang/Jasa untuk Alutsista dilaksanakan oleh U.O. Kemhan;
- l. menyiapkan dan menandatangani LoR dan LOA untuk pengadaan FMS yang dilimpahkan kepada U.O. Kemhan;
- m. membuat kontrak perjanjian jasa angkutan untuk FF dan asuransi untuk barang hasil pengadaan FMS U.O. Kemhan;
- n. menerbitkan SP1 untuk pengeluaran barang dari pabean;
- o. memproses pengeluaran barang dari pabean dan penerimaannya, berkoordinasi dengan Pimpinan FF, Asisten Logistik Panglima TNI, Kepala Badan Pembekalan

TNI dan Asisten Logistik /Kepala Dinas Pengadaan Angkatan;

- p. mengirimkan barang kepada Angkatan/pengguna;
- q. menyelesaikan proses administrasi pengiriman kembali barang ke Amerika Serikat dalam rangka *overhaul*/perbaikan dan *warranty claim*;
- r. meneliti dan memberikan persetujuan pembayaran tagihan ongkos angkut serta asuransi FMS U.O. Kemhan.
- s. memberikan rekomendasi atas pengajuan LoR dari U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Angkatan;
- t. melaksanakan pembahasan LOA U.O. Kemhan dan TNI; dan
- u. wewenang dan tanggung jawab Kepala Badan Sarana Pertahanan dapat dilimpahkan kepada Kepala Pusat Pengadaan.

#### Pasal 43

Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan mempunyai wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. menerima usulan kegiatan FMS dari Badan Sarana Pertahanan Kemhan dan selanjutnya memproses kegiatan tersebut untuk diwadahi di dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga;
- b. mengalokasikan anggaran Pengadaan Barang/Jasa kegiatan FMS termasuk ongkos angkut dan asuransi sesuai pengajuan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan;
- c. atas kebijakan pimpinan Kemhan berkoordinasi dengan Kepala Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan terkait kegiatan FMS usulan U.O. Kemhan; dan
- d. memonitor proses kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa melalui FMS dan melaporkan kepada pimpinan Kemhan tentang hal-hal yang perlu keputusan.

#### Pasal 44

Kepala Pusat Keuangan Kemhan mempunyai wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. menerima surat persetujuan pembayaran FMS dari Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan dalam hal ini Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran;
- b. menerima surat permintaan pembayaran devisa dari Badan Keuangan Tingkat II U.O. Kemhan dan TNI;
- c. mentransfer dana ke rekening Perwira FMS sesuai dengan surat permintaan pembayaran yang diterima; dan
- d. menerima pertanggungjawaban keuangan dana yang ditransfer dari Perwira FMS.

#### Pasal 45

Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI mempunyai wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. menerima usulan kegiatan FMS dari U.O. Mabes TNI berupa LoR dan selanjutnya memproses kegiatan tersebut dengan memberikan persetujuan untuk diwadahi di dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga U.O. Markas Besar TNI;
- b. mengalokasikan anggaran Pengadaan Barang/Jasa kegiatan FMS termasuk ongkos angkut dan asuransi sesuai dengan pengajuan U.O. Markas Besar TNI;
- c. memproses pembayaran LOA sesuai kegiatan FMS yang menjadi tanggung jawab U.O. Markas Besar TNI; dan
- d. memonitor proses Pengadaan Barang/Jasa melalui FMS.

#### Pasal 46

Asisten Logistik Panglima TNI mempunyai wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. mengajukan LoR kepada *Office of Defense Cooperation* Kedubes Amerika Serikat dengan tembusan kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan;
- b. menandatangani LOA untuk pengadaan FMS U.O. Markas Besar TNI;
- c. menerbitkan SP 2 (dua) untuk pengeluaran barang dari pabean untuk kegiatan FMS yang dilaksanakan di U.O. Markas Besar TNI;

- d. menyelesaikan regulasi dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- e. mengajukan dana untuk pembayaran LOA melalui Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI; dan
- f. memonitor proses Pengadaan Barang/Jasa melalui FMS yang dilaksanakan Kepala Badan Perbekalan TNI.

#### Pasal 47

Kepala Badan Perbekalan TNI mempunyai wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. melaksanakan proses pengeluaran barang dari Pabean, berkoordinasi dengan FF;
- b. menerima barang dan pembuatan berita acara penerimaan serta memproses pengajuan *claim*/SDR;
- c. mengirimkan barang kepada Angkatan/pemakai; dan
- d. melaksanakan penerimaan dan pengiriman barang (untuk perbaikan) yang bersifat *classified items* melalui sarana DTS, berkoordinasi dengan Angkatan.

#### Pasal 48

Asisten Perencanaan dan Anggaran Angkatan mempunyai wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. menerima usulan kegiatan FMS dari Pembina Item atau Pembina Teknik atau Pembina Komoditi berupa rencana kebutuhan dan selanjutnya memproses kegiatan tersebut dengan memberikan persetujuan untuk diwadahi di dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga;
- b. mengalokasikan anggaran Pengadaan Barang/Jasa kegiatan FMS termasuk ongkos angkut dan asuransi sesuai pengajuan Pembina Item atau Pembina Teknik atau Pembina Komoditi; dan
- c. memproses pembayaran LOA sesuai dengan kegiatan FMS yang menjadi tanggung jawab U.O. Angkatan selanjutnya pelaksanaan pembayaran melalui Perwira FMS di Washington D.C.

Pasal 49

Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Angkatan Darat/Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Laut/Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara mempunyai wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. meneliti dan mengelola pengajuan kebutuhan pengadaan FMS Angkatan;
- b. mengajukan LoR kepada *Office of Defense Cooperation* Kedubes Amerika Serikat melalui pejabat yang ditunjuk di U.O. Angkatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan;
- c. memberikan rekomendasi pada LOA untuk pengadaan U.O. Angkatan;
- d. mengajukan SP 1 untuk pengeluaran barang dari pabean;
- e. menyelesaikan regulasi dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- f. mengajukan dana untuk pembayaran LOA kepada Asisten Perencanaan dan Anggaran Angkatan;
- g. mengirimkan barang kepada Pusat/Dinas/Direktorat/pemakai; dan
- h. melaksanakan penerimaan dan pengiriman barang (untuk perbaikan) yang bersifat *sensitive items* melalui sarana DTS atau menunjuk pejabat yang berwenang untuk berkoordinasi dengan Markas Besar TNI dan *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Pasal 50

Atase Pertahanan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C. mempunyai wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. dalam keadaan tertentu dapat menandatangani LOA berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh Kemhan/Markas Besar TNI/Markas Besar Angkatan;
- b. memberi saran kepada Kemhan, Markas Besar TNI dan/atau Markas Besar Angkatan terhadap

permasalahan yang timbul dalam kegiatan program FMS;  
dan

- c. membantu proses realisasi kredit FMS yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia sampai dengan terbitnya *Loan Agreement*.

#### Pasal 51

Perwira FMS di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C. mempunyai wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. mewakili Kemhan/TNI untuk menangani seluruh program FMS Indonesia;
- b. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan;
- c. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait di Amerika Serikat (Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan jajarannya masing-masing) dan di Indonesia (Kemhan, Markas Besar TNI, Angkatan) dalam penyelesaian kegiatan FMS;
- d. membantu proses penerbitan LOA sesuai dengan pengajuan pihak Pemerintah Indonesia/LoR, berkoordinasi dengan instansi terkait di Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Kemhan, TNI dan Angkatan serta memonitor pelaksanaan LOA yang telah ditandatangani;
- e. melakukan koordinasi dengan kantor Atase Pertahanan dan Kedutaan Besar Republik Indonesia guna kelancaran tugas;
- f. menerima dan mencatat dana transfer dari Kepala Pusat Keuangan Kemhan/Kepala Dinas Keuangan Angkatan serta meneruskan pembayaran *initial deposit* LOA beserta cicilannya kepada DFAS setelah menerima perintah dari Asisten Logistik Panglima TNI/ Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat/Kepala Pusat Pengadaan/Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Laut/Kepala Dinas

Pengadaan Angkatan Angkatan Udara, sesuai jadwal pembayaran dan selanjutnya melaporkan kepada Kepala Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan tentang pembayaran dan jadwal jatuh tempo untuk pembayaran berikutnya;

- g. memonitor pengajuan rekuisasi Angkatan sesuai dengan LOA terkait;
- h. memonitor dan mengkoordinasikan proses pengiriman barang dari/ke Amerika Serikat;
- i. membantu FF yang telah ditunjuk oleh Indonesia dalam proses pengiriman barang;
- j. memeriksa barang di gudang FF di Amerika Serikat untuk menjamin kesiapannya sebelum dikirim ke Indonesia;
- k. menerima dan mencatat dana transfer dari Pusat Keuangan Kemhan dan melaksanakan pembayaran tagihan ongkos angkut barang FMS U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Angkatan kepada FF berdasarkan persetujuan dari Kepala Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan;
- l. membuat laporan secara periodik kepada Kepala Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan dengan tembusan U.O. penandatanganan LOA dan Atase Pertahanan/Kedutaan Besar Republik Indonesia; dan
- m. dalam pelaksanaan tugasnya, Perwira FMS dapat dibantu oleh Perwira Staf sesuai perkembangan kegiatan FMS.

#### Pasal 52

*Foreign Liaison Officer* di Amerika Serikat mempunyai wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. mewakili Kemhan, Markas Besar TNI, dan Angkatan untuk menangani seluruh program FMS masing-masing;
- b. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Asisten Logistik Panglima TNI, Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Laut,

Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara, atau pejabat yang menangani program FMS;

- c. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait di Amerika Serikat (IA) dan di Indonesia (Kemhan, Markas Besar TNI, Angkatan) dalam penyelesaian kegiatan FMS Angkatan masing-masing;
- d. membantu proses penerbitan LOA sesuai dengan pengajuan LoR dengan berkoordinasi dengan instansi terkait di Amerika Serikat pada level IA;
- e. memonitor pelaksanaan LOA yang telah ditandatangani/sedang berjalan;
- f. memonitor pengajuan rekuisasi Angkatan sesuai dengan LOA terkait;
- g. memonitor dan mengkoordinasikan proses pengiriman barang dari/ke Amerika Serikat; dan
- h. membuat laporan secara periodik kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Asisten Logistik Panglima TNI, Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Laut, dan Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara.

#### Pasal 53

FF yang sudah ditunjuk bertanggung jawab dalam pengangkutan barang FMS dari/ke Amerika Serikat mempunyai wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. pihak yang ditunjuk untuk menangani penyelesaian masalah angkutan barang FMS yang diikat oleh kontrak;
- b. pihak yang bukan elemen dari instansi Pemerintah Amerika Serikat (*United States Supply System*);
- c. menyelesaikan semua masalah pengangkutan barang FMS termasuk dukungan dokumen bagi materiil yang diangkut; dan
- d. menyelenggarakan prosedur untuk barang yang memerlukan perlakuan khusus (*repairable and sensitive materials*).



## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 54

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui FMS yang telah disepakati dan belum ditandatangani, tetap diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Materiil dan Jasa melalui *Foreign Military Sales*.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua bentuk kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui FMS yang telah disepakati dan ditandatangani berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Materiil dan Jasa melalui *Foreign Military Sales*, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 71 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Materiil dan Jasa Melalui *Foreign Military Sales* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 56

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2017

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG  
DAN JASA MELALUI *FOREIGN MILITARY SALES*

FORMAT DOKUMEN LOA DAN LOA *AMANDEMEN*

A. CONTOH LOA



United States of America  
Letter of Offer and Acceptance (LOA)  
ID-D-....

Based on Department of Defence, Republic of Indonesia, Directorate General of Defense Strategy Letter No: B/263/XI/2005/DJSTRA, 10 November 2005.

Pursuant to the Arms Export Control Act, the Government of the United States (USG) offers to sell to the Government of Indonesia, C/O OMADP, Box 2, Unit 8133, APO AP 96520-8133, the defense articles or defense services (which may include defence design and construction services) collectively referred to as "items", set forth herein, subject to the provisions, terms, and conditions in this *LOA*.

This *LOA* is for unclassified spare parts in support of C-130 aircraft under the Cooperative Logistics Supply Support Arrangement (CLSSA). Less than normal (continued on page 2)

Estimated Cost : \$ 15,000,000  
249,845

Initial Deposit : \$

Terms of Sale :

Cash Prior to Delivery  
Dependable Undertaking

This offer expires on 20 December 2005. Unless a request for extension is made by the Purchaser and granted by the USG, the offer will terminate on the expiration date.

This *LOA* consists of page 1 through page 14.

The undersigned are authorized representatives of their Governments and hereby offer and accept, respectively, this LOA :

US Signature	Date	Purchaser Signature
Date		
Type Name and Title	Type Name and Title	
Implementing Agency	Agency	
DSCA	Date	

Information to be provided by the Purchaser :  
Mark For Code \_\_\_\_, Freight Forwarder Code \_\_\_\_, Purchaser Procuring Agency Code \_\_\_\_, Name and Address of the Purchaser's Paying Office:

Case description continued: expiration date is required at Purchaser's request.

Items to be Supplied (costs and monts for delivery are estimates):

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(7)					
itm	Description/Condition	Qty,	Costs	SC/MOS/	Ofr
Del					
Nbr		Unit of	(a) Unit	(b) Total	TA
Trm		Issue			Rel
Cde					Cde
001	A9C 9A9C00ACPARTS (N)	xx		\$14,554,275	X(-) A
5					
B4	A/C COMP, PARTS,				TAV
47	ACCESORIES				

FMSO II unclassified spare parts.  
(Note(s) 1)

Estimated Cost Summary:

(8)	Net Estimated Cost	\$
14,554,275		
(9)	Packing, Crating, and Handling	
0		
(10)	Administrative Charge	
363,857		
(11)	Transportation	
81,868		
(12)	Other	
0		
(13)	Total Estimated Cost	\$
15,000,000		

To assist in fiscal planning, the USG provides the following anticipated costs of this LOA :

ESTIMATED PAYMENT SCHEDULE

<u>Payment Date</u> <u>Cumulative</u>	<u>Quarterly</u>	
Initial Deposit	\$249,845	
\$249,845		
15 June 2006	\$104,961	
\$354,806		
15 Sept 2006	\$185,226	
\$540,032		
15 Dec 2006	\$284,013	
\$824,045		
15 Mar 2007	\$370,452	
\$1,194,497		
15 Jun 2007	\$629,768	
\$1,824,265		
15 Sep 2007	\$710,032	
\$2,534,297		
15 Dec 2007	\$833,517	
\$3,367,814		
15 Mar 2008	\$901,432	\$4,269,246

ID-D-KBU

Page 2 of 14 Pages

<u>Payment Date</u>	<u>Quarterly</u>	<u>Cumulative</u>
15 Jun 2008	\$938,478	\$5,207,704
15 Sep 2008	\$1,018,743	\$6,226,467
15 Dec 2008	\$969,348	\$7,195,815
15 Mar 2009	\$926,130	\$8,121,945
15 Jun 2009	\$926,129	\$9,048,074
15 Sep 2009	\$926,130	\$9,974,204
15 Dec 2009	\$926,129	\$10,900,333
15 Mar 2010	\$926,130	\$11,826,463
15 Jun 2010	\$901,432	\$12,727,895
15 Sep 2010	\$740,904	\$13,468,799
15 Dec 2010	\$592,723	\$14,061,522
15 Mar 2011	\$463,065	\$14,524,587
15 Jun 2011	\$290,187	\$14,814,774
15 Sep 2011	\$185,226	\$15,000,000

Explanation for acronyms and codes, and financial information, may be found in the "Letter of Offer and Acceptance Information."

Signed Copy Distribution:

1. Upon acceptance, the Purchaser should return one signed copy of this LOA to Defense Finance and Accounting Service – Denver, ATTN: *DFAS-ADY/DE*, 6760 E. Irvington Place, Denver, CO 80279-2000. Simultaneously, wire transfer of the initial deposit or amount due with acceptance of this LOA document (if required) should be made to ABA#021030004, U.S. Treasury NYC, Agency Location Code: 00003801, Beneficiary: *DFAS-ADY/DE* Agency, showing “Payment from Indonesia for ID-D-KBU”; or a check for the initial deposit, made payable to the *US* Treasury, mailed to *DFAS-ATDT/DE*, P.O Box 173659, Denver, CO 80217-3659, showing “Payment from Indonesia for ID-D-KBU”. Wire transfer is preferred.
2. One signed copy should be returned to Department of the Air Force, AFSAC/CO 1822 Van Patton Drive Building 210 WPAFB, OH 45433-5337.

ID – D – KBU

Page 3 of 14 Pages

CONTOH LOA AMANDEMEN



United States of America  
Amendement 1 to Letter of Offer and Acceptance (LOA)  
ID-B-UDS  
Harley Davidson Police Motorcycles

Based on Indonesia Department of Defense, (continued on page 2)  
Mail To: Government of Indonesia, Office of Military Attache for,  
Defense Programs (OMADP), Box 2, Unit8133, APO AP 96520-8133.

Pursuant to the Arms Export Control Act, the Government of the United States (USG) offers to amend the Letter of Offer and Acceptance (LOA) identified above for the purchase of defense articles, defense services, or both. Other provisions, terms, and conditions of the original LOA remain unchanged.

This Amendment is for a change to the Harley Davidson Program. Lines 004 and 005 are added per customers request. Values of Lines 002 and 003 are updated to (continued on page 2)

Basic LOA accepted: 29 Jan 2009.

Estimated Cost: \$174,654      Due with Amendment Acceptance: \$110,644  
Terms of Sale:  
Cash with Acceptance

This offer expires on 25 December 2011. Unless a request for extension is made by the Purchaser and granted by the USC, the offer will terminate on the expiration date.

This Amendment consists of page 1 through page 6.

The undersigned are duly authorized representatives of their Governments and hereby respectively *Offer* and accept this Amendment:

_____ US Signature Date	10 Aug 2011 Date	_____ Purchaser Signature
Richard J. Lake Acting Dir, PACOM/SOUTFICOM Reg Ops _____ Typed Name and Title		_____ Typed Name and Title
US Army Security Assistance Command, Redstone Arsenal, AL 35898 _____ Implementing Agency		_____ Agency
DSCA Reviewed/Approved _____ DSCA	12 Aug 2011 Date	

Customer reference continued: of Defense Letter, Ref: B/984/III2011, 9 March 2011.

Case description continued: reflect the current requirements. Lines 001 and 002 are marked as shipped. This Amendment also revises Notes 9 and 18, restates Notes 4-7 and 17 and adds Notes 19-21. The estimated payment schedule is revised to reflect current financial status.

This Amendment consists of changes as follows:

(3) (1) Qty, Unit of	(6) (7) Del	(4) Cost	(5) SC/MOS/	Ofr Rel		
(2) Description/Condition	Issue	(a) Unit	b) Total	TA	Cde	Cde
<u>PREVIOUS</u>						
001 E4F 2320000COMVEH (N)(N)(R)	3EA	\$14,717.50	\$44,153	P(12) TA5	A	5
K MISC COMMERCIAL (VII)						
VEHICLES						
Harley Davidson Motorcycle						
(Note(s) 1,5,6)						
<u>REVISED</u>						
001 E4F 2320000COMVEH (N)(N)(R)	3EA	\$14,717.50	\$44,153	P(12) TA5	A	5
K VEHICLE, (VII)						
MISCELLANEOUS				NR		
(COMMERCIAL)						
Harley Davidson Motorcycle						
(Note(s) 1,5,6)						
<u>PREVIOUS</u>						
002 K8A 9K8A00NSAUTPT (N)(N)(R)	XX		\$4,857	P(12) TA5	A	5
K NON-STANDART (VII)						
AUTOMOTIVE PARTS						
(SPARES/CONV KITS)						

Contractor furnished spareparts to support the motorcycles (Note(s)2)

ID-B-UDS (A1)

Page 2 of 6 Pages

(1) Qty, Unit of	(6) (7) Del	(4) Cost	(5) SC/MOS/	Ofr Rel		
(2) Description/Condition	Issue	(a) Unit	b) Total	TA	Cde	Cde
<u>REVISED</u>						
002 K8A 9K8A00NSAUTPT (N)(N)(R)	XX		\$4,652	P(12) TA5	A	5
K AUTOMOTIVE PARTS, (VII)						
NON-USINVENTORY						
(INCLUDES SPARE &						
CONVERSION KITS)						
Contractor furnished spare						
parts to support the						
motorcycles (Note(s)2)						



<u>PREVIOUS</u>									
003	R6C	SMALL CASE SUPT	(N)(N)(R)	XX	\$13,137	S(1)	-	-	
K		SMALL CASE SUPPORT	(-)			TA(3)			
		EXPENSE							
		Small Case Management							
		Line (Note(s) 3)							
<u>REVISED</u>									
003	R6C	SMALL CASE SUPT	(N)(N)(R)	XX	\$9,486	S(1)	-		
-									
K		SMALL CASE SUPPORT	(-)			TA(3)			
		EXPENSE							
		Small Case Management							
		Line (Note(s) 3)							
<u>ADDED</u>									
004	E4F	2320000COMVEH	(N)(N)(R)	5EA	\$17,508.76	\$87,544	P(48)	A	
5									
K		VEHICLE,	(VII)				TA5		
		MISCELLANEOUS					NR		
		(COMMERCIAL)							
		Harley Davidson Motorcycle							
		(Note(s) 1,5,6)							

ID-B-UDS (A1)


MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG  
DAN JASA MELALUI *FOREIGN MILITARY SALES*

A. TATA CARA PENGAJUAN KEBUTUHAN MELALUI *LoR for LOA*



Gambar nomor 3

Keterangan Gambar nomor 3:

1. Proses Pendahuluan
- a.

U.O. Kemhan dalam hal ini Badan Sarana Pertahanan Kemhan menyusun daftar kebutuhan pengadaan FMS untuk pengadaan terpusat tingkat Kemhan.
- b.

U.O. Markas Besar TNI dalam hal ini Badan Sarana Pertahanan Staf Logistik TNI menyusun daftar kebutuhan pengadaan FMS untuk pengadaan terpusat tingkat Markas Besar TNI.
- c.

U.O. Markas Besar Angkatan menyusun daftar kebutuhan pengadaan FMS untuk Angkatan masing-masing.
2. Proses pelaksanaan
- a.

—1—

: Pengajuan kebutuhan U.O.Kemhan diajukan kepada Badan Sarana Pertahanan Kemhan

----1----

: Tembusan kepada Sekretariat Jenderal Kemhan, Direktorat Jenderal Kemhan
- b.

—2—

: Pengajuan kebutuhan U.O.Markas Besar TNI dan U.O.Markas Besar Angkatan kepada Staf Logistik TNI.

----2----

: Tembusan kepada Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan.
- c.

—3—

: Pengajuan kebutuhan U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Markas Besar Angkatan yang telah disetujui Staf Logistik TNI kepada Badan Sarana Pertahanan Kemhan (dalam hal ini Pusat Pengadaan).

----3----

: Tembusan kepada U.O. Markas Besar TNI/U.O. Markas Besar Angkatan, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI.
- d.

—4—

: Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan meneruskan pengajuan kebutuhan U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Markas Besar Angkatan melalui LoR kepada *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia.


----4----

: Tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan

Kemhan, Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI, U.O. Markas Besar TNI, U.O. Markas Besar Angkatan, dan Perwira FMS.

- e. — 5 — : *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia meneruskan LoR ke *Defense Security Cooperation Agency*/Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
- f. ----6---- : Koordinasi antara Perwira FMS dengan *Defense Security Cooperation Agency*.

B. TATA CARA PENANGANAN LOA



Gambar nomor 4

Keterangan Gambar nomor 4:

1. Proses Pendahuluan. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mempersiapkan LOA sebagai hasil pengajuan kebutuhan Indonesia, melalui pengajuan LoR. LOA tersebut harus mendapatkan persetujuan oleh Kongres Amerika Serikat untuk LOA dengan harga tertentu dan persetujuan DSCA maupun IA.

2. Proses pelaksanaan

- a. —1— : IA mengirimkan *draft* LOA kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan melalui *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia.

Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan mengirimkan *draft* LOA tersebut kepada U.O. yang mengajukan kebutuhan (Badan Sarana Pertahanan dalam hal ini Pusat Pengadaan Kemhan, Markas Besar TNI, atau Markas Besar Angkatan).

- b. —2— : Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan mengirimkan *draft* LOA tersebut kepada Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan untuk pengadaan Unit Organisasi Kemhan.

Badan Sarana Pertahanan Kemhan meneliti isi *draft* LOA tersebut (pengadaan materiil) untuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK.

Kepala Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan meneliti isi *draft* LOA tersebut (kebutuhan pendidikan) untuk selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemhan.

- 2---- : Tembusan kepada Sekretariat Jenderal Kemhan dan Direktorat Jenderal Perencanaan Kemhan.

- c. —3— : Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan mengirimkan *draft* LOA tersebut kepada Staf Logistik/Staf Personel TNI untuk pengadaan U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Markas Besar Angkatan.

- 3---- : Tembusan kepada Sekretariat Jenderal Kemhan, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, Baranahan Kemhan, Srenum TNI, U.O Markas Besar TNI, U.O. Markas Besar Angkatan dan Perwira FMS.


- d. —4— : Staf Logistik/Staf Personel TNI meneliti isi *draft* LOA\pengadaan U.O. Markas Besar TNI untuk selanjutnya ditandatangani Kepala Badan

Perbekalan TNI atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK.

Staf Logistik/Staf Personel TNI meneruskannya kepada U.O. Markas Besar Angkatan dan U.O. Markas Besar Angkatan meneliti isi *draft* LOA tersebut untuk selanjutnya ditandatangani oleh Asisten Logistik/Komandan Pusat/Kepala Dinas/Direktur Angkatan atau pejabat lain sebagai PPK.

- 4 ---- : Tembusan kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Direktorat Jenderal Renhan Kemhan, Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI.
- e. Setelah *draft* LOA ditandatangani, maka dikirimkan kembali kepada Kabaranahan Kemhan.
- f. — 5 — : Badan Sarana Pertahanan Kemhan meneruskan LOA yang telah ditandatangani kepada Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan.
- 5 ---- : Tembusan kepada Sekretariat Jenderal Kemhan, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
- g. — 6 — : U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Markas Besar Angkatan mengirimkan LOA yang telah ditandatangani kepada Staf Log/Staf Personel TNI.
- 6 ---- : Tembusan kepada Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI.
- h. — 7 — : Staf Logistik/Staf Personel TNI meneruskan LOA U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Markas Besar Angkatan yang telah ditandatangani kepada Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan.
- 7 ---- : Tembusan kepada Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI, U.O. Markas Besar TNI, U.O. Markas Besar Angkatan.
- i. — 8 — : Badan Sarana Pertahanan Kemhan meneruskan LOA U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Markas Besar Angkatan yang telah ditandatangani tersebut kepada *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia.
- 8 ---- : Tembusan kepada Ditjen Renhan Kemhan, Baranahan Kemhan, Srenum TNI, Slog/Spers TNI, U.O. Markas Besar TNI, UO Angkatan, Pa. FMS.

- j. —9— : ODC meneruskan LOA tersebut kepada IA. Kemudian IA mengirimkan *copy* LOA kepada *Defense Security Cooperation Agency* dan DFAS. IA mengadakan persiapan untuk pelaksanaan pengadaan dan pengiriman barang.
- k. —10— : Pembayaran *initial deposit* oleh Perwira FMS kepada DFAS, dan DFAS mengeluarkan *obligation authority* kepada IA untuk implemetasi LOA. IA melaksanakan implementasi LOA.
- C. TATA CARA PENGIRIMAN BARANG DARI AMERIKA SERIKAT KE INDONESIA



Gambar No. 6.

Keterangan Gambar No. 6:

1. Proses Pendahuluan.

Setelah kewajiban membayar dipenuhi sesuai dengan LOA yang bersangkutan dan barang telah disiapkan oleh SoS, maka SoS melaporkan bahwa barang telah siap dikirimkan.

2. Proses pelaksanaan

- a. ----NoA ---- : DSCA *Defense Security Cooperation Agency* mengirimkan NoA kepada Perwira FMS serta FF untuk persiapan penerimaan barang.  
  
Proses ini berlaku untuk barang *classified*, *sensitive* dan *hazardous*. Selain barang tersebut, pengiriman barang langsung dari SoS ke FF (tanpa NoA).
- b. —1— : SoS mengirimkan barang ke *staging area* FF terdekat. Lokasi FF tercantum pada kolom *Freight Forwarder Code* LOA yang bersangkutan.
- c. —2— : FF mengirimkan barang ke Indonesia.  
  
----2---- : FF mengirim *copy* dokumen pengiriman kepada Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Kepala Badan Perbekalan TNI.
- d. —3— : SoS mengirimkan barang langsung ke Indonesia dengan menggunakan sarana DTS.





## 2. Proses pelaksanaan

- a. —1— : IA mengirimkan *draft* LOA kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan melalui *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia.

Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan mengirimkan *draft* LOA tersebut kepada Unit Organisasi yang mengajukan kebutuhan (Badan Sarana Pertahanan dalam hal ini Pusat Pengadaan Kemhan, Markas Besar TNI, atau Angkatan).

- b. —2— : Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan mengirimkan *draft* LOA tersebut kepada Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan untuk pengadaan Unit Organisasi Kemhan.

Badan Sarana Pertahanan Kemhan meneliti isi *draft* LOA tersebut (pengadaan materil) untuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK.

Kepala Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan meneliti isi *draft* LOA tersebut (kebutuhan pendidikan) untuk selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemhan.

- 2--- : Tembusan kepada Sekretariat Jenderal Kemhan dan Direktorat Jenderal Perencanaan Kemhan.

- c. —3— : Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan mengirimkan *draft* LOA tersebut kepada Staf Logistik/Staf Personel TNI untuk pengadaan Unit Organisasi Markas Besar TNI dan Unit Organisasi Angkatan.

- 3--- : Tembusan kepada Sekretariat Jenderal Kemhan, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, Baranahan Kemhan, Srenum TNI, Unit Organisasi Markas Besar TNI, Unit Organisasi Angkatan dan Perwira FMS.

- d. —4— : Staf Logistik/Staf Personel TNI meneliti isi *draft* LOA\pengadaan Unit Organisasi Markas Besar TNI untuk selanjutnya ditandatangani Kepala Badan Perbekalan TNI atau pejabat lain yang ditunjuk selaku PPK.


Staf Logistik/Staf Personel TNI meneruskannya kepada Unit Organisasi Angkatan dan Unit Organisasi Angkatan meneliti isi *draft* LOA tersebut untuk selanjutnya ditandatangani oleh Asisten

Logistik/Komandan Pusat/Kepala Dinas/Direktur Angkatan atau pejabat lain sebagai PPK.

- 4---- : Tembusan kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Direktorat Jenderal Renhan Kemhan, Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI.
- e. Setelah *draft* LOA ditandatangani, maka dikirimkan kembali kepada Kabaranahan Kemhan.
- f. — 5 — : Badan Sarana Pertahanan Kemhan meneruskan LOA yang telah ditandatangani kepada Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan.
- 5---- : Tembusan kepada Sekretariat Jenderal Kemhan, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
- g. — 6 — : Unit Organisasi Markas Besar TNI dan Unit Organisasi Angkatan mengirimkan LOA yang telah ditandatangani kepada Staf Log/Staf Personel TNI.
- 6---- : Tembusan kepada Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI.
- h. — 7 — : Staf Logistik/Staf Personel TNI meneruskan LOA Unit Organisasi Markas Besar TNI dan Unit Organisasi Angkatan yang telah ditandatangani kepada Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan.
- 7---- : Tembusan kepada Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan, Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI, Unit Organisasi Mabes TNI, Unit Organisasi Angkatan.
- i. — 8 — : Badan Sarana Pertahanan Kemhan meneruskan LOA Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Mabes TNI dan Unit Organisasi Angkatan yang telah ditandatangani tersebut kepada *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia.
- 8---- : Tembusan kepada Ditjen Renhan Kemhan, Baranahan Kemhan, Srenum TNI, Slog/Spers TNI, UO Mabes TNI, UO Angkatan, Pa. FMS.
- j. — 9 — : ODC meneruskan LOA tersebut kepada IA. Kemudian IA mengirimkan *copy* LOA kepada *Defense Security Cooperation Agency* dan DFAS. IA mengadakan persiapan untuk pelaksanaan pengadaan dan pengiriman barang.

- k. —10— : Pembayaran *initial deposit* oleh Perwira FMS kepada DFAS, dan DFAS mengeluarkan *obligation authority* kepada IA untuk implemetasi LOA. IA melaksanakan implementasi LOA.

C. TATA CARA PENGIRIMAN BARANG DARI AMERIKA SERIKAT KE INDONESIA



Gambar No. 6

Keterangan Gambar No. 6:

- 1. Proses Pendahuluan.  
Setelah kewajiban membayar dipenuhi sesuai dengan LOA yang bersangkutan dan barang telah disiapkan oleh SoS, maka SoS melaporkan bahwa barang telah siap dikirimkan.
- 2. Proses pelaksanaan
  - a. ----NoA ---- : DSCA *Defense Security Cooperation Agency* mengirimkan NoA kepada Perwira FMS serta FF untuk persiapan penerimaan barang.

Proses ini berlaku untuk barang *classified*, *sensitive* dan *hazardous*. Selain barang tersebut, pengiriman barang langsung dari SoS ke FF (tanpa NoA).


- b.   —1—       :   SoS mengirimkan barang ke *staging area* FF terdekat. Lokasi FF tercantum pada kolom *Freight Forwarder Code* LOA yang bersangkutan.
  
- c.   —2—       :   FF mengirimkan barang ke Indonesia.  
      ----2----   :   FF mengirim *copy* dokumen pengiriman kepada Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Kepala Badan Perbekalan TNI.
  
- d.   —3—       :   SoS mengirimkan barang langsung ke Indonesia dengan menggunakan sarana DTS.

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

D. TATA CARA PENGIRIMAN BARANG DARI INDONESIA  
KE AMERIKA SERIKAT



Gambar No. 7

Keterangan Gambar No. 7:

1. Proses Pendahuluan.

U.O.menyiapkan barang yang akan dikirim ke Amerika Serikat dalam rangka *overhaul*/perbaikan/claim. Data yang harus menyertai barang tersebut (sebagai *packing list*) berisi: Nama Barang, *Document Number*, NSN, S/N, Jumlah, Nama LOA dan Alamat Fasilitas Perbaikan di Amerika Serikat.

2. Proses Pelaksanaan

a. Pengiriman barang melalui FF:

- 1 — : Unit Organisasi memberitahukan kepada FF untuk pengiriman barang.
- 2 — : FF mengirim barang ke Amerika Serikat sesuai alamat

yang dituju.

b. Pengiriman barang melalui DTS

— A — : Unit Organisasi mengajukan permohonan menggunakan DTS ke *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia melalui Perwira FMS via Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan untuk mendapatkan *Cover Letter*.

— B — : *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia menerbitkan *Cover Letter* dan dikirimkan ke Unit Organisasi melalui Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan.


Unit Organisasi berkoordinasi dengan Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Badan Perbekalan TNI untuk proses pengiriman barang.

— C — : Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Badan Perbekalan TNI mengirimkan barang dari Unit Organisasi ke fasilitas perbaikan di Amerika Serikat dengan menggunakan jasa DTS.

---D --- : Koordinasi Badan Perbekalan TNI dengan *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia melalui Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan untuk jadwal kedatangan dan keberangkatan DTS.



E. TATA CARA PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BARANG DI INDONESIA



Gambar no. 7

Keterangan Gambar no. 7 :

1. Proses Pendahuluan.

Setelah barang dikirimkan dari *Staging Area* FF di Amerika Serikat ke Indonesia, FF wajib mengirimkan salinan (*copy*) dokumen pengiriman barang tersebut ke Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Markas Besar TNI untuk persiapan penerimaan. Apabila barang dikirim ke Indonesia melalui DTS, maka pihak *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat akan mengirimkan dokumen barang ke Kemhan.

## 2. Proses pelaksanaan


### a. Barang dikirim melalui FF

- 1 — : Badan Sarana Pertahanan Kemhan menerbitkan SP-1, Badan Perbekalan TNI menerbitkan SP-2 untuk pengeluaran barang dari Pelabuhan Laut atau Udara.
- 2 — : FF dan Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Badan Perbekalan TNI mengeluarkan barang dari Pelabuhan Laut atau Udara.
- 3 — : Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Badan Perbekalan TNI mengirimkan atau mendistribusikan barang ke Unit Organisasi/pemakai sesuai dengan LOA yang bersangkutan.

### b. Materil dikirim melalui DTS

- A — : Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Badan Perbekalan TNI mengeluarkan barang dari angkutan DTS (yang berada di Pelabuhan Udara atau Laut).
- B — : Badan Sarana Pertahanan Kemhan/Badan Perbekalan TNI mengirimkan barang ke Unit Organisasi/pemakai sesuai dengan LOA yang bersangkutan.

F. TATA CARA PEMBAYARAN LOA



Gambar No. 5

Keterangan Gambar No. 5 :


1. Proses Pendahuluan.

Dengan ditandatanganinya suatu LOA *Cash*, berarti dukungan dana untuk LOA *Cash* tersebut telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan. Hal ini merupakan hasil kerjasama dan koordinasi antara Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dengan Unit Organisasi yang bersangkutan, Staf Logistik TNI, Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI dan Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan.

## 2. Proses Pelaksanaan

- a. — 1 — : Unit Organisasi mengirimkan pengajuan dana kepada Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
- Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan menyiapkan dananya sampai terbit SKOM.
- b. — 2 — : Atas permintaan Unit Organisasi, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan melalui Pusat Keuangan Kemhan mentransfer dana kepada Perwira FMS. Dana tersebut akan tetap berada di Perwira FMS untuk membayar *Initial Deposit* maupun cicilan LOA *Cash*.
- 2 ---- : Tembusan kepada Badan Sarana Pertahanan Kemhan.
- c. — 3 — : Dalam hal LOA telah ditandatangani oleh Unit Organisasi, maka Unit Organisasi akan menginformasikan ke Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan untuk pembayaran *Initial Deposit* kepada DFAS.
- d. — 4 — : Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan menginstruksikan kepada Perwira FMS untuk membayar *Initial Deposit* kepada DFAS.
- 4 ---- : Tembusan kepada *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk diteruskan kepada DFAS.
- e. — 5 — : Perwira FMS membayar *Initial Deposit* kepada DFAS.
- f. — 6 — : Berdasarkan laporan *Billing Statement*, Perwira FMS membayar cicilan LOA kepada DFAS sesuai dengan *Payment Schedule*.

G. TATA CARA PEMBAYARAN JASA ANGKUTAN



Gambar No. 8

Keterangan Gambar No. 8 :

1. Proses pendahuluan.

Setelah barang diterima di Indonesia dan dikirimkan ke Amerika Serikat (untuk perbaikan), maka FF di Indonesia menyiapkan kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk penagihan, sesuai dengan kontrak jasa angkutan yang telah dibuat.

2. Proses pelaksanaan.


a. —1— : FF mengajukan penagihan ke Badan Sarana Pertahanan Kemhan untuk pengadaan Unit Organisasi Kemhan, dengan melampirkan dokumen pengiriman.

Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan meneliti kebenaran dokumen yang diajukan oleh FF sesuai dengan kontrak jasaangkutan.

b. —2— : Dalam hal disetujui, maka Badan Sarana Pertahanan Kemhan mengirimkan berkas tagihan FF kepada Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan untuk penyiapan pembayaran.

Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan meneliti kembali berkas dokumen penagihan FF yang dikirimkan dari Badan Sarana Pertahanan Kemhan.

- c. —3— : Dalam hal disetujui, maka Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan mengirimkan berkas tagihan FF kepada Perwira FMS untuk dibayarkan kepada FF.
- d. —4— : FF mengajukan penagihan kepada Badan Perbekalan TNI/Staf Logistik Kepala Staf Angkatan untuk pengadaan Unit Organisasi Markas Besar TNI/Unit Organisasi Angkatan dengan melampirkan dokumen-dokumen pengiriman.
- e. —5— : Dalam hal disetujui, maka Badan Perbekalan TNI/Staf Logistik TNI mengirimkan berkas tagihan FF kepada Pemegang Kas Markas Besar TNI dan Angkatan untuk dibayarkan.
- f. —6— : Pembayaran jasa angkutan oleh Perwira FMS kepada FF untuk pengadaan Unit Organisasi Kemhan.



Gambar No. 9

Keterangan Gambar No. 9 :

1. Proses pendahuluan.

- a. —1— : IA mengadakan *review* dan melaporkan kepada DFAS bahwa pengiriman materiil telah dilaksanakan, termasuk proses SDR apabila ada.
- b. —2— : DFAS mengadakan penelitian dan menagih ulang dalam *Billing Statement* kwartal berikutnya dalam

hal masih ada yang belum dilunasi, DFAS melaporkan kepada *Defence Security Cooperation Agency* bahwa LOA tersebut telah siap untuk proses pengakhirannya (*Closurement*).

2. Proses pelaksanaan.

- c. —3 — : *Defence Security Cooperation Agency* memberitahukan kepada *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa LOA akan ditutup.
- d. —4 — : *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat meneruskan informasi dari DSCA kepada Badan Sarana Pertahanan Kemhan untuk persetujuan penutupan LOA.
- e. —5 — : Badan Sarana Pertahanan Kemhan meminta persetujuan Unit Organisasi/pemakai untuk penutupan LOA.
- f. —6 — : Unit Organisasi/pemakai memberikan persetujuan untuk penutupan LOA.
- g. —7 — : Badan Sarana Pertahanan Kemhan meneruskan persetujuan Unit Organisasi/pemakai kepada *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk penutupan LOA.
- 7 ---- : Tembusan kepada Perwira FMS Washington D.C. untuk mengadakan koordinasi dengan *Defence Security Cooperation Agency*.
- h. —8,9 — : *Office of Defense Cooperation* Kedutaan Besar Amerika Serikat memberitahukan *Defence Security Cooperation Agency* dan DFAS untuk Penutupan LOA.
- i. —10 — : Sisa dana dari penutupan LOA akan dimasukkan ke dalam Holding Account oleh DFAS.

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

tttd

RYAMIZARD RYACUDU



LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG  
DAN JASA MELALUI *FOREIGN MILITARY SALES*

PCN: UH028A145

FORMAT *BILLING STATEMENT*

FOREIGN MILITARY SALES BILLING STATEMENT				UNITED STATES OF AMERICA DEPARTMENT OF DEFENSE/AIR FORCE				
1. TO: <b>INDONESIAN AIR FORCE</b>		2. THIS IS A BILLING STATEMENT BASED ON CASH REQUIREMENTS. PAYMENT IS DUE BY: 09 JUN 13		3. STATEMENT NUMBER 99-03NA		4. FOR PERIOD ENDED: 09 MAR 31		5. DATE PREPARED: 09 MAR 03
CASE IDENTIFICATION AND DELIVERY STATUS				FINANCIAL STATUS				
6. CASE & ITEM NBR	7. TOTAL VALUE ORDERED	8. CUMULATIVE DELIVERY COSTS END PRIOR PERIOD	9. CURRENT PERIOD DELIVERY COSTS (ATTACHMENT 1)	10. CUMULATIVE DELIVERY COSTS & WORK IN PROCESS	11. FORECASTED REQUIREMENTS (NOTE A)	12. TOTAL FINANCIAL REQUIREMENTS	13. CUMULATIVE PAYMENTS RECEIVED	14. AMOUNT DUE AND PAYABLE
CBC 001	1,364,762.00 EXPL MAT(CAD/PAL)	110,024.82	136.59	110,161.41				
IGA	51,861.00 Administrative fee	4,180.96	5.19	4,186.15				
LOO	83,377.00 Accessorial Costs	4,233.47		4,233.47				
WIP	Work in process			35,883.05				
CASE TOTAL	1,500,000.00	118,439.25	141.78	152,464.08	217,002.40	369,466.40	188,078.00	181,388.48

DD FORM 645

Gambar nomor: 1

Keterangan gambar Nomor 1:

*Billing Statement* (DD Form 645) yang diterbitkan oleh DFAS secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali (Januari, April, Juli, dan Oktober), berfungsi sebagai dokumen informasi yang terkait dengan biaya yang tercantum pada setiap LOA dan besarnya biaya penagihan pada periode berikutnya kepada negara pembeli. Dokumen ini memuat semua LOA yang masih aktif maupun LOA yang telah selesai dan siap untuk ditutup. Dalam *Billing Statement* ini dilampirkan *Delivery Listing* dari materiil yang telah dikirimkan ke negara pembeli dalam setiap kwartal serta dokumen *Holding Account* yang memuat sisa dana dari LOA yang telah ditutup. Sirkulasi *Billing Statement* sebagai berikut :

<u>Period Ending</u>	<u>DD Form 645 Mailed</u>	<u>Payment Due at DFAS – DE</u>	<u>Forecast Quarter</u>
31 MAR	15 APR	15 JUN	JUL-SEP
30 JUN DEC	15 JUL	15 SEP	OCT-
30 SEP	15 OCT	15 DEC	JAN-MAR
31 DEC	15 JAN	15 MAR	APR-JUN

Penjelasan dari DD *Form* 645 dapat diuraikan sebagai berikut :  
Kolom *Foreign Military Sales Billing Statement*: Merupakan judul dari dokumen (DD *Form* 645).

Kolom *United States of America, Department of Defense/Army*: Menunjukkan IA yang mengelola LOA. Dalam hal ini *US Army* sebagai IA.

1. Kolom 1: Memuat nama negara pembeli (dalam hal ini Unit O.U./Angkatan yang menandatangani LOA. Contoh: *Indonesian Army*).
2. Kolom 2: Batas akhir tanggal pelunasan pembayaran.
3. Kolom 3: Berisi *Statement Number*, yang memuat tahun dan bulan penagihan serta dari mana uang pembayaran akan diterima (LOA *Cash* pembayaran diterima dari Perwira FMS, LOA kredit pembayaran diterima dari FFB).

4. Kolom 4: Tanggal dari hari terakhir *Billing Statement* diperhitungkan.
5. Kolom 5: Tanggal *Billing Statement* dikirimkan.

*Case Identification and Delivery Status* (kolom 6 (enam) sampai dengan kolom 9 (sembilan))

6. Kolom 6: Data sebagai berikut:
  - a. FMS *Case Designator* (3 (tiga) digit terakhir dari *case identifier* LOA, URK sebagai contoh) dan *line item* pada LOA (001 untuk *Armament System*, 002 untuk *Support Equipment*).
  - b. *Administrative Surcharge* (L6A), *Accessorial Costs* (LOO) dan *Work in Process* (WIP) serta *Case Total* dari LOA.
7. Kolom 7: *Total Value Ordered* adalah jumlah USD untuk setiap *line item* pada kolom 6 dan sesuai dengan yang tercantum pada LOA. Contoh: pengadaan *Armament System* senilai USD. 60,000.00.
8. Kolom 8: *Cumulative Delivery Costs End Prior Period* yaitu jumlah kumulatif USD dari materiil yang telah dikirimkan ke negara pembeli sampai dengan tanggal 30 September 2000.
9. Kolom 9: *Current Period Delivery Costs (Attachment 1)* yaitu jumlah USD dari transaksi pengiriman yang disetujui oleh DFAS-DE selama periode berjalan (Oktober sampai dengan Desember 2000). Jumlah USD secara rinci/detail dapat dilihat pada *Attachment 1/Lampiran 1*, yaitu *Delivery Listing*.

*Financial Status* (kolom 10 (sepuluh) sampai dengan kolom 14 (empat belas))

10. Kolom 10: *Cumulative Delivery Costs and Work in Process* yaitu total jumlah USD nilai kolom 8 (delapan) dan nilai kolom 9 (sembilan) ditambah jumlah USD *Work in process* (materiil yang belum dikirimkan).
11. Kolom 11: *Forecasted Requirements (Note: A)* yaitu perkiraan jumlah USD yang diperlukan untuk periode berikutnya.
12. Kolom 12: *Total Financial Requirements* yaitu jumlah USD yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan sampai dengan

kwartal berikutnya, jumlahnya merupakan penjumlahan dari nilai pada kolom 10 (sepuluh) dan nilai pada kolom 11 (sebelas).

- 13. Kolom 13: *Cumulative Payments Received* yaitu jumlah pembayaran yang telah diterima dari negara pembeli.
- 14. Kolom 14: *Amount Due and Payable* yaitu jumlah tagihan saat ini yang merupakan nilai kolom 12 (dua belas) dikurangi nilai kolom 13 (tiga belas).

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG

DAN JASA MELALUI *FOREIGN MILITARY SALES*

FORMAT *HOLDING ACCOUNT*

INDONESIA HOLDING ACCOUNT : ID-Q-1QH FOR CALENDAR QUARTER ENDING : MARCH 31, 2005 CASH ACCOUNT FOR SALES TO : INDONESIAN ARMED FORCES					
DATE	DETAIL	CASE	DEPOSITS	WITHDRAWALS	BALANCE
31 Dec 04	BALANCE				900,000.00
04 Jan 05	EXCESS FUNDS FROM CASE CLOSURE	D-KBS	15,000.00		915,000.00
17 Feb 05	EXCESS FUNDS FROM CASE CLOSURE	D-QAB	2,000,000.00		2,915,000.00
22 Feb 05	TRANSFER FUNDS PER EMBASSY OF INDONESIA LTR, FEB 4, 05, TO CASES	D-PBR		200,000.00	2,715,000.00
		D-KBU		150,000.00	2,565,000.00
31 Mar 05	ENDING BALANCE				2,565,000.00

Gambar Nomor 2

Keterangan Gambar Nomor 2:

Dalam hal LOA telah ditutup dan masih tersisa dana, sisa dana tersebut akan dimasukkan ke dalam *Holding Account*. Dana yang tersedia di HA bisa digunakan untuk mendukung pembukaan LOA baru atau LOA yang sedang berjalan (aktif).

Penjelasan Gambar:

ID – Q – 1QH : HA untuk LOA *Cash*

ID – Q – 5QQ : HA untuk LOA *Credit*

1. Kolom *Date* yaitu tanggal pemasukan atau pengeluaran uang ke/dari HA.
2. Kolom *Detail* yaitu penjelasan dari transaksi yang dilakukan.
3. Kolom *Case* yaitu nama LOA *case* yang bersangkutan.
4. Kolom *Deposits* yaitu jumlah uang yang masuk ke HA.
5. Kolom *Withdrawals* yaitu jumlah uang yang keluar dari HA.
6. Kolom *Balance* yaitu sisa uang yang tersedia dalam HA (setelah transaksi).

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU